

**USAHA JASA PEMASANGAN EYELASH EXTENTION
PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus Pada Salon Mithz Beauty Studio di Klaten)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh

ADE RIZAL YULITA

NIM.162.111.115

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

USAHA JASA PEMASANGAN EYELASH EXTENTION PERSPEKTIF
UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Salon Mithz Beauty Studio di Klaten)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :

ADE RIZAL YULITA
NIM. 162.111.115

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA

2020

**USAHA JASA PEMASANGAN EYELASH EXTENTION PERSPEKTIF
UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Salon Mithz Beauty Studio di Klaten)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

ADE RIZAL YULITA

NIM. 162.111.115

Sukoharjo, 07 Mei 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Jaka Susila, M.H

NIP : 19661221 199403 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ADE RIZAL YULITA

NIM : 162.111.115

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“USAHA JASA PEMASANGAN EYELASH EXTENTION PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Salon Mithz Beauty Studio di Klaten)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 07 Mei 2020

Ade Rizal Yulita

JAKA SUSILA, M.H

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syari'ah

Sdr : Ade Rizal Yulita

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ade Rizal Yulita NIM. 162.111.1115 yang berjudul :

**USAHA JASA PEMASANGAN EYELASH EXTENTION PERSPEKTIF
UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di
Salon Mithz Beauty Studio di Klaten)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 07 Mei 2020

Dosen pembimbing



Jaka Susila, M.H

NIP. 1966122 199403 1 003

PENGESAHAN

**USAHA JASA PEMASANGAN EYELASH EXTENTION PERSPEKTIF
UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus
Pada Salon Mithz Beauty Studio di Klaten)**

Disusun Oleh :

ADE RIZAL YULITA




NIM. 162.111.115

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020/9 Dzulqa'idah 1441

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
 <u>Dr.Layvin Mahfiana,S.H.,M.Hum</u> NIP.19750805 200003 2 001	 <u>Anwaruddin,M.H.I.</u> NIP.19720812 200501 1 009	 <u>Junaidi,S.H.,M.H.</u> NIP.198650421201801 1 001

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A

NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

“Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang shalihah.” (*H.R. Muslim*)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu ...” (**QS. Al-**

Ahzaab : 33).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata ku persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku, yang telah menghadirkan saya di dunia ini. Dengan penuh cinta membimbing, mendoakan dan memberiku bekal hidup. Bahagiamu adalah surgaku.
2. Kakek, Nenek, Paklik dan Bulik saya, yang telah merawat, membimbing serta mengarahkan saya sejak saya sekolah hingga lulus kuliah.
3. Seruruh Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu dengan sabar dan tanpa lelah.
4. Teman dekat saya, Nur Affifah (Iip), Ayu Karisa F A, Puspita Rahmah dan Indriyah Laili A, yang menemani dari awal semester, yang selalu berbagi duka maupun suka, yang selalu memberikan keceriaan.
5. Mas Sety yang banyak meluangkan waktu untuk membantu proses penelitian hingga penulisan skripsi saya serta selalu memberi semangat kepada saya.
6. Untuk teman – teman HES C angkatan 2016, yang selalu memberikan keceriaan serta pengalaman dalam proses belajar. Semangat Skripsian.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zain	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ.....ى	fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dengan garis diatas
أ.....ي	kasrah dan ya	ī	i dengan garis diatas

أ و	dammah dan ya	Ū	u dengan garis diatas
-----------	---------------	---	-----------------------

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

المدينة المنورة : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

ربنا : Rabbana

نزل : Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

ال رجل : Ar-rajulu

الجلال : Al-jalalu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh :

أكل : Akala

تأخذون : Ta'khuduna

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

الحمد لله رب العالمين : Al-hamdu lillhi rabbil 'alamina

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

وإن الله لهو خير الرازقين : Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/ Wa
innallaha lahuwa khairur-raziqin

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“USAHA JASA PEMASANGAN EYELASH EXTENTION PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Salon Mithz Beauty Studio di Klaten)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Masjupri, S.Ag.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari’ah
4. M. Usman S.Ag, M.Ag selaku dosen Pembimbing akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari’ah
5. Jaka Susila, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak masukan, perhatian serta bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi..
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Gabriella Yashinta, yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di tempat usahanya, serta seluruh karyawan yang telah membantu selama proses penelitian.

8. Ibuku dan Bapakku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
9. Teman - teman angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
11. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 5 Mei 2020

Penulis

Ade Rizal Yulita

162111115

ABSTRAK

ADE RIZAL YULITA, NIM : 162111115, **“USAHA JASA PEMASANGAN EYELASH EXTENTION PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM” (Studi Kasus di Salon Mithz Beauty Studio di Klaten)**. Eyelash extension is a new innovation in the field of beauty, which makes the eyes more beautiful. but in these activities do not always have a positive impact, those that have a negative impact such as sore eyes, itching and red eyes

Therefore, The purpose of this research is to 1) find out the practice of Eyelash Extention Installation Services at Mithz Beauty Studio Klaten Salon 2) to find out the extent of Legal Protection Performed by Sellers of Eyelash Extention Installation Services to Consumers, Both According to Law No.8 of 1999 and Islamic Law.

The type of data in this study uses field research by carrying out a qualitative approach. the data source comes from primary data and secondary data. While the data collection techniques are observation, interviews and literature. Data analysis using interactive model Milles & Huberman.

The results of this study are 1) the practice of installing eyelash extensions at the Mithz Beauty Studio salon is less open to consumers about information that is not yet known to consumers and guarantees that exist in the salon. 2) the salon has not yet fully implemented consumer protections contained in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and also Islamic Law. And please note that Islamic law prohibits the installation of false eyelashes for Muslims.

Keywords : *consumer protection, eyelash extension, Islamic law.*

ABSTRAK

ADE RIZAL YULITA, NIM : 162111115, **“USAHA JASA PEMASANGAN EYELASH EXTENTION PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM” (Studi Kasus di Salon Mithz Beauty Studio di Klaten)**. Eyelash extention adalah inovasi baru di bidang kecantikan, yang membuat mata lebih indah. Tetapi dalam kegiatan ini tidak selalu memiliki dampak positif, mereka yang memiliki dampak negatif seperti sakit mata, gatal dan mata merah.

Oleh karenanya, tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Praktik Jasa Pemasangan Eyelash Extention di Salon Mithz Beauty Studio Klaten 2) Untuk mengetahui Sejauh Mana Perlindungan Hukum yang Dilakukan oleh Penjual Jasa Pemasangan Eyelash Extention Kepada Konsumen, Baik Menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan melakukan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yaitu pengamatan, wawancara serta dokumentasi. Analisa data menggunakan analisa model interaktif Milles & Huberman.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) praktik pemasangan eyelash extention di salon Mithz Beauty Studio kurang terbuka dengan konsumen mengenai informasi – informasi yang belum diketahui konsumen serta jaminan yang ada di salon tersebut. 2) pihak salon belum sepenuhnya menerapkan perlindungan - perlindungan konsumen yang termuat dalam Undang - Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga Hukum Islam. Serta Hukum Islam melarang adanya pemasangan bulu mata palsu bagi umat Islam.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Eyelash Extention, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Gambaran Umum Tentang Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Usaha Jasa	24
2. Pengertian Perlindungan Hukum	26
B. Gambaran Umum Tentang Undang – Undang Perlindungan Konsumen	
1. Sejarah Undang – Undang Perlindungan Konsumen.....	28
2. Pengertian Perlindungan Konsumen	30
3. Azas – Azas Perlindungan Konsumen	33
4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	36

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	39
6. Penyelesaian Sengketa	40
C. Gambaran Umum Tentang Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam	47
2. Azas – Azas Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam.....	49
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	52
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Perbuatan Yang dilarang	60
D. Jasa Pemasangan Eyelash Extention.....	67
BAB III GAMBARAN UMUM SALON MITHZ BEAUTY STUDIO DAN PRAKTIK JASA PEMASANGAN <i>EYELASH EXTENTION</i>	
A. Salon Mithz Beauty Studio	
1. Sejarah Salon Mithz Beauty Studio	71
2. Produk Jasa yang ada di Salon Mithz Beauty Studio	74
B. Proses Pemasangan <i>Eyelash Extention</i>	
1. Alat dan Bahan	80
2. Proses Pemasangan Eyelash Extention	83
C. Proses Transaksi Dan Perlindungan Yang Ada di Salon Mithz Beauty Studio	85
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN JASA PEMASANGAN <i>EYELASH EXTENTION</i>	
A. Analisis Praktik Pemasangan Eyelash Extention	90
B. Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Pemasangan Eyelash Extention	
1. Menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999.....	92
2. Menurut Hukum Islam	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Alat dan bahan yang digunakan untuk pemasangan *eyelash extention*
- Lampiran 2 : Proses pemasangan *Eyelash Extention*
- Lampiran 3 : Daftar pertanyaan untuk pihak salon
- Lampiran 4 : daftar pertanyaan untuk konsumen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman dahulu manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang ditakdirkan untuk saling membutuhkan antar sesama manusia lainnya. Salah satu aktivitas yang membutuhkan orang lain dalam melakukannya adalah aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka mulai lahir di muka bumi, walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.¹

Di zaman modernisasi seperti ini banyak sekali kegiatan ekonomi dari segala bidang berlomba – lomba mencari suatu inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat yang semakin beraneka ragam. Globalisasi ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab berkembangnya perekonomian menjadi industrialisasi. Revolusi di Inggris yang dimulai pada abad ke – 18 kiranya dapat dianggap menjadi awal dari proses perubahan pola kehidupan masyarakat yang semula adalah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.² Salah satu kegiatan ekonomi yang menerapkan hal tersebut adalah kegiatan ekonomi dibidang kecantikan. Kecantikan adalah hal yang tidak asing lagi bagi para kaum

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-19, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 79

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 3

wanita. Dan sudah menjadi kodrat seorang wanita untuk mempercantik dirinya. Oleh karenanya, tempat yang sering dikunjungi oleh kaum wanita adalah salon. Salon adalah tempat dimana para wanita dimanjakan dengan beragam jenis jasa salon yang disediakan, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki.

Segala jenis perawatan rambut hingga kaki ditawarkan oleh pihak salon dengan berbagai produk dan pelayanan seperti perawatan rambut, perawatan kulit, perawatan wajah, perawatan tangan, perawatan kaki hingga perawatan mata. Semuanya ditawarkan untuk memenuhi keinginan para konsumen yang semakin lama semakin beragam. Salah satunya yang saat ini sedang diminati oleh para wanita adalah pemasangan bulu mata palsu atau *eyelash extention*. Pemasangan bulu mata palsu ini disebabkan karena para wanita merasa repot ketika hendak menggunakan pelentik bulu mata (*mascara*) ketika hendak pergi atau menghadiri suatu acara. Oleh karenanya para pengusaha salon menemukan inovasi baru yaitu penyambungan bulu mata palsu (*eyelash extention*) untuk memecahkan masalah tersebut.

Pemasangan *eyelash extention* ini membuat penampilan kaum wanita menjadi lebih cantik dengan bulu mata yang panjang, tebal dan juga lentik tanpa menggunakan *mascara* lagi. Tetapi dalam pemasangan bulu mata palsu (*eyelash extention*) tidak selalu berdampak baik bagi para penggunanya. Ada beberapa konsumen yang mengalami dampak buruk saat penggunaan maupun saat pemasangan bulu mata palsu (*eyelash*

extention) tersebut. Hal yang sering terjadi saat penggunaan *eyelash extention* adalah konsumen merasakan gatal pada matanya dan juga ada yang merasakan bahwa bulu matanya rontok. Hal ini membuat para konsumen merasa gelisah dan kecewa, karena mereka mengharapkan matanya menjadi lebih cantik dengan pemasangan *eyelash extention* ini, tapi ternyata malah kerugianlah yang mereka dapatkan.

Adanya dampak baik dan buruk pada pemasangan *eyelash extention* (bulu mata palsu) tidak lepas dari faktor penjual (pihak salon) maupun dari pihak konsumen sendiri. Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya untuk mempertahankan pelanggan atau konsumen atau untuk mempertahankan pasar atau memperoleh kawasan pasar baru yang lebih luas, merupakan dambaan bagi setiap produsen mengingat makin ketatnya persaingan untuk berusaha sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap konsumen pada umumnya.³ Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku seseorang kearah persaingan yang tidak sehat sehingga merugikan para konsumen. Ada 4 bentuk perbuatan yang lahir sebagai akibat dari tidak sehatnya praktik bisnis, yaitu menaikkan harga, menurunkan mutu, dumping dan memalsukan produk.⁴

Dalam kegiatan ekonomi, sering kali konsumen menjadi korban atas kecurangan dan keserakahan para penjual. Oleh karena itu terciptalah

³ Ibid., hlm 6

⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. Ke – 2, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 54

Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang senantiasa memuat aturan – aturan bagi penjual dan pembeli. Pada hukum Perlindungan Konsumen memberikan asas dan tujuan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan agar konsumen aman dan tidak terjadi kerugian atas barang atau jasa tersebut.

Oleh karenanya, peneliti ingin mengkaji tentang perlindungan konsumen yang diterapkan pada jasa pemasangan *eyelash extention* di sebuah salon yang bernama Mithz Beauty Studio, yang terletak di Bareng Lor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Di Bareng Lor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten ini memiliki luas sekitar 83.0424 Ha yang terdapat 13 penduduknya mendirikan usaha jasa, yang diantaranya sekitar kurang lebih terdapat 5 jasa salon salah satunya adalah Salon Mithz Beauty Studio ini.⁵ Salon tersebut menjual jasa pemasangan *eyelash extention* yang cukup terkenal dan lumayan banyak konsumen yang datang ke Salon Mithz Beauty Studio untuk melakukan pemasangan *eyelash extention* ini. Salon ini berbeda dengan salon – salon yang ada di Klaten Utara, yang kebanyakan menjual berbagai macam perawatan kecantikan seperti pewarnaan rambut, pelurusan rambut, perawatan tubuh, *eyelash extention*, hingga *hair extention*. Sedangkan, salon Mithz Beauty Studio ini hanya memiliki 3 jasa pelayanan yaitu *nail art* (kutek kuku), *waxing* (pencabutan bulu) dan yang paling utama adalah *eyelash extention*. Dan juga salon

⁵ Nunung Zulaida, Sekretaris Desa Bareng Lor, *wawancara pribadi*, pada tanggal 05 Maret 2020, pukul 10.00 WIB

Mithz Beauty Studio ini telah memiliki ijin SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan).

Mengingat adanya dampak dari pemasangan *eyelash extention* yang selalu tidak berdampak positif, seperti yang terjadi pada Salon Mithz Beauty Studio ini beberapa konsumen mengalami perih di mata saat pemasangan *eyelash extention* sehingga mata menjadi merah. Adapula seorang konsumen yang bernama Nissa mengalami mata gatal – gatal hingga bengkak setelah melakukan pemasangan *eyelash extention* tersebut.⁶ Gejala – gejala seperti mata perih dan merah sering terjadi di Salon Mithz Beauty Studio ini, tergantung jenis mata konsumen sendiri apakah matanya sensitif ataukah tidak. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimanakah perlindungan konsumen bagi para pengguna jasa *eyelash extention* di Salon Mithz Beauty Studio tersebut atas dasar kasus yang dialami oleh beberapa konsumen.

Terlepas dari itu, bagaimana status hukum dari pemasangan *eyelash extention* sendiri dalam hukum islam. Islam selalu mengajarkan pada umatnya untuk menjaga kebersihan dan menciptakan suatu keindahan. Terutama pada wanita, dianjurkan untuk merawat serta merias diri untuk menciptakan suatu keindahan. Tetapi, dalam menciptakan keindahan tersebut tentu ada batasannya, yaitu dengan tidak mengubah fitrah manusia. Wanita merias dirinya dengan cara ber- make up. Salah

⁶ Nissa, Konsumen, *Wawancara pribadi*, Pada tanggal 3 Maret 2020, Pukul 10.45 WIB

satu tahap ber- make up adalah memasang bulu mata palsu. Yang mana di dalam H.R Bukhari terdapat dalil yang berbunyi :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

“Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan meminta disambungkan rambutnya.” (HR.Bukhari dan Muslim)

Menurut dalil tersebut, bagi wanita yang menyambung rambutnya akan mendapat dosa besar yaitu dilaknat oleh Allah SWT. Tetapi pada dalil tersebut tidak dijelaskan bahan – bahan yang dilarang dan tidak diperbolehkannya dalam menyambung rambut. Menurut KH. Ahmad Syakir dalam kitab *Al – Hikmah*, ada 3 (tiga) hukum dalam pemakaian rambut palsu yaitu haram mutlak, *Jaiiz* (boleh) tetapi harus mendapat ijin dari suami dan *Jaiiz* (boleh) tanpa harus ijin suami.⁷ Oleh karenanya, kaum wanita ada yang belum tahu apakah memasang bulu mata ini diperbolehkan ataukah dilarang oleh Islam.

Sehubungan dengan ini, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam dan mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang ada di Salon Mithz Beauty Studio, maka peneliti melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“USAHA JASA PEMASANGAN EYELASH EXTENTION PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM ”**

⁷ Samidi, *Fikih Kontemporer Bahasa Lokal (Studi Kitab al – Hikmah Karya KH. Ahmad Syakir Lasen)*, Jurnal, Vol 01, No. 02, Desember 2015

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jasa Pemasangan *Eyelash Extention* (Sambung Bulu Mata) di Salon Mithz Beauty Studio Klaten ?
2. Sejauh Mana Perlindungan Hukum yang Dilakukan oleh Penjual Jasa Pemasangan *Eyelash Extention* Kepada Konsumen, Baik Menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui Praktik Jasa Pemasangan *Eyelash Extention* di Salon Mithz Beauty Studio Klaten.
2. Untuk mengetahui Sejauh Mana Perlindungan Hukum yang Dilakukan oleh Penjual Jasa Pemasangan *Eyelash Extention* Kepada Konsumen, Baik Menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari peneliti, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, tentang pengetahuan mengenai usaha jasa pemasangan *eyelash extention*

dalam hukum perlindungan konsumen yang mengatur mengenai masalah tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan konsumen dalam melakukan pemasangan *eyelash extention* dan perlindungan hukum yang didapatkan sebagai konsumen yang menggunakan jasa pemasangan *eyelash extention*.

b. Bagi Penjual Jasa pemasangan *eyelash extention*

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan penjual dalam melakukan jasa pemasangan *eyelash extention* dan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada konsumen.

c. Bagi Institut

Untuk menambah wawasan keilmuan pengetahuan bagi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Surakarta dan sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang mengkaji masalah ini dari perspektif yang berbeda.

E. Kerangka Teori

Dalam kegiatan ekonomi antara penjual dan pembeli pasti ada perjanjian yang mengikatnya. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pada pasal 1313 perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau satu pihak berjanji kepada seorang pihak lain atau

dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Dalam suatu perjanjian pasti termuat hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Tetapi seringkali ada salah satu pihak melakukan kecurangan dalam perjanjian tersebut. Tak lepas dari kegiatan ekonomipun terkadang ada pihak yang melakukan kecurangan agar mendapatkan lebih dalam kegiatan ekonomi tersebut. Yang sering dirugikan disini adalah pihak konsumen sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen. Berikut ini penjelasan mengenai perlindungan hukum :

1. Perlindungan Hukum

Jika kita berbicara tentang hukum maka yang terbayangkan adalah peraturan ataupun norma. Dimana hukum itu akan mengatur tingkah laku manusia baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.⁸ Sedangkan perlindungan menurut KBBI adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta : Rajawali Pers), 2014, hlm. 43

penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan. Menurut beberapa ahli memang tujuan dari hukum adalah mencapai suatu keadilan. Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan suatu cara atau jalan untuk menegakkan suatu keadilan, baik itu dalam bidang perdata maupun dalam bidang pidana.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁰

2. Perlindungan Konsumen Menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum bagi

⁹ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Ui Press : Jakarta, 1984), hal . 133

konsumen merupakan hal penting untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dan konsumen, sehingga perlu adanya prinsip – prinsip perlindungan hukum bagi konsumen. Demikian pula, untuk memudahkan bagi produsen dan konsumen mengetahui hak dan kewajibannya. Adapun tujuan dari penyelegaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.¹¹

Di dalam Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang terdiri dari 15 sampai 25 orang anggota yang mewakili dari berbagai unsur seperti (1) Pemerintah, (2) pelaku usaha, (3) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, (4) akademisi dan (5) tenaga ahli. Mereka dipilih dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.¹² Dalam penyelesaian sengketa konsumen terdapat 2 (dua) macam cara yaitu dengan litigasi melalui jalur pengadilan, dan non litigasi tidak menggunakan jalur pengadilan. Dalam penyelesaian

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung : Nusa Media), 2008, hlm. 18

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta ; Grasindo, 2000) hlm.105

sengketa non litigasi dapat melalui suatu lembaga yaitu BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang dibentuk untuk membantu penyelesaian sengketa konsumen di luar litigasi atau pengadilan. BPSK sendiri berkedudukan di ibukota provinsi.

3. Perlindungan Konsumen Menurut Islam

Hukum berasal dari kata *hukm* (tanpa u antara huruf k dan m) dalam bahasa Arab yang artinya, norma atau kaidah yakni tolak ukur, ukuran, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.¹³ Sehingga Hukum Islam dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang dibuat Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya (Allah SWT), manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan makhluk lainnya.¹⁴

Dalam hukum Islam memuat segala aturan tentang makhluk hidup dan isinya, salah satunya bidang muamalah. Perlindungan konsumen dalam Islam dapat kita lihat sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup, ketika itu beliau berprofesi sebagai seorang pedagang. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 44

¹⁴ M. Bakri, dkk, *Pengantar Hukum di Indonesia*, jilid 2, (Malang : UB Press, 2015), hlm, 102

bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Makkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis¹⁵

Perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha, mengingat konsumen yang sering menjadi korban pelaku usaha atas tindakan – tindakan yang mereka perbuat yang tidak sesuai dengan syara'. Seperti menjual barang haram, melakukan takaran yang tidak sesuai, melakukan riba dan lainnya.

4. *Eyelash Extention*

Islam mengajarkan manusia untuk menciptakan suatu keindahan, termasuk merias wajah. Di era modern seperti sekarang ini, untuk membuat wajah terlihat cantik tidaklah susah. Banyak tempat – tempat yang menjual jasa kecantikan termasuk salon. Salah satu tahap dalam merias diri adalah merias bagian mata, yaitu membuat bulu mata menjadi lebih lentik dan panjang. Oleh karenanya terciptalah suatu inovasi baru yaitu *eyelash extention*. *Eyelash extension* adalah proses penyambungan (*extension*) bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus khusus *extension* agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal, dan lentik. Bulu yang digunakan dalam pemasangan *eyelash* itupun ada 2 jenis yaitu bulu manusia dan juga

¹⁵ Jusmaliani, dkk, *Bisnis berbasis syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara), 2008, Hlm. 49

bulu *sintetis* (buatan), tergantung pihak salon sendiri memakai bulu yang mana dan sesuai harga. Proses pengerjaan biasanya memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. *Eyelash extension* bisa bertahan selama 1-3 bulan.¹⁶ Dalam menggunakan *eyelash extention* ada dampak positif dan juga dampak negatifnya.

F. Tinjauan Pustaka

Penulis dalam melakukan penelitian ini telah menelusuri beberapa pustaka dan literatur untuk memperkuat penulisan ini, sehingga penulis dalam meneliti topik ini berbeda dengan peneliti sebelumnya dalam isi pembahasan dan kajiannya. Penulis dalam menelusuri beberapa literatur yang sejenis dengan penelitian ini menemukan beberapa pustaka yang membahas hampir sama dengan topik yang dipilih oleh peneliti, yaitu :

Pertama, Skripsi dari Heriyanto mahasiswa Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No. 332 Sleman Yogyakarta), tahun 2011.¹⁷ Skripsi ini menjelaskan bahwa transaksi jual-beli rambut di Salon Dianseno Beauty Treatment dilihat dari segi objeknya menjadi batal atau tidak sah karena objek

¹⁶ Devina Ellora, "Menggunakan *Eyelash Extention* Bisa Membuat Mata Anda Lebih Awet Muda" Dikutip dari <https://journal/sociolla.com/bjglossary/eyelash/extension/.html> Diakses Pada Tanggal 25/011/2019 Pukul 19:44 WIB

¹⁷ Heriyanto, "Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Saon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No.332 Sleman Yogyakarta)", *Skripsi* , Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010, hlm. 3

digunakan sebagai bahan untuk membuat sesuatu yang dilarang oleh Islam yaitu untuk *wig* dan *hair extension* yang sangat jelas berbeda dengan skripsi peneliti . Persamaan obyek yang diteliti adalah objeknya yang mana dalam Islam sama-sama diperbincangkan antara diperbolehkan dan dilarang. Sedangkan di sini peneliti membahas perlindungan hukum terhadap jasa pemasangan *eyelash extension* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

Kedua, Skripsi dari Zaenal Mustofa mahasiswa Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul "Pandangan Ulama NU Ponorogo terhadap Hukum Islam dan jasa pemasangan behel" tahun 2017.¹⁸ Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti tentang pemasangan behel menurut pandangan para ulama di Ponorogo. Sedangkan perbedaannya di sini peneliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap jasa pemasangan *eyelash extension* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam. Persamaannya adalah sama-sama dilarang dalam Islam dan diharamkan meskipun ada juga pendapat yang memperbolehkannya.

Ketiga, Skripsi dari Leoni Citra Unggulia mahasiswa Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (*eyelashing*) (studi kasus di Anaya Salon

¹⁸ Zaenal Musthofa, "Pandangan Ulama NU Terhadap Hukum Islam dan Jasa Pemasangan Behel", *Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017, hlm. 40

dan SPA Bandar Lampung)”, tahun 2018.¹⁹ Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang membahas tentang sistem upah tanam bulu mata dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan di sini peneliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap jasa pemasangan *eyelash extension* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam. Perbedaannya dengan peneliti di sini adalah peneliti tidak membahas sistem upahnya dari salon dan persamaannya adalah sama - sama membahas *eyelash extension*.

Keempat, Skripsi dari Ekhmon Prastiyo Widodo mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Sistem Booking Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam” tahun 2019.²⁰ Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian yaitu *field research*. Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen bagi para pembeli kucing di komunitas Cat’s Lovers Ngawi dengan sistem booking atau pembayaran terlebih dahulu barangnya nanti. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan ini adalah sama – sama tentang perlindungan hukumnya, tetapi

¹⁹ Leoni Citra Unggulia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing) Studi Kasus di Anaya Salon dan SPA Bandar Lampung”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018, hlm. 18

²⁰ Ekhmon Prastiyo Widodo, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Sistem Booking Perspektif UU No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019, hlm. 3

terdapat perbedaan pada objeknya yaitu bulu mata sedangkan ini adalah kucing.

Kelima, Jurnal dari Cintya Firnanda Agustine, Ibnu Jazari dan Dwi Ari Kurniawati, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam dari Universitas Islam Malang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir” tahun 2019.²¹ Jurnal ini memuat tentang pandangan Islam tentang kegiatan menyambung bulu mata, sulam alis serta sulam bibir. Jurnal ini menggunakan pandangan dari ulama – ulama salaf. Menurut jurnal ini Islam melarang pemasangan bulu mata, sulam alis serta sulam bibir tersebut karena dapat membahayakan diri sendiri. Persamaan jurnal ini dengan peneliti adalah objeknya yaitu *eyelash extention*. Sedangkan perbedaannya adalah

Dari tinjauan pustaka diatas, penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan yang utama yaitu perlindungan hukum bagi pemasangan *eyelash extention*. Peneliti – peneliti sebelumnya yang memiliki objek yang sama tidak mengkaji tentang perlindungan konsumennya tetapi mengkaji tentang status hukum dalam Islam tentang pemasangan *eyelash extention* ini. Sedangkan penelitian yang menggunakan kajian tentang perlindungan hukum memiliki perbedaan pada objeknya, mereka memakai objek lain yang tidak sama dengan peneliti.

²¹ Cintya Firnanda Agustine dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 2, 2019, hlm. 68

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan dalam kehidupan atau kenyataan yang sebenarnya. Dengan melakukan pendekatan yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang dapat diamati, dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan penjual jasa pemasangan *eyelash extention* dan para konsumen yang melaksanakan pemasangan *eyelash extention*, sehingga memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²²

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Salon Mithz Beauty Studio yang terletak di Bareng Lor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten dengan melakukan pengamatan dan penyelidikan untuk mendapatkan

²² Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Garfindo Utama, 2013), hlm. 85

informasi yang jelas tentang praktik jasa pemasangan *eyelash extention* tersebut.

2. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri, yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan tentang pemasangan *eyelash extention* yang dilakukan oleh peneliti langsung untuk mendapatkan fakta – fakta yang ada, yaitu di Bareng Lor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh tidak secara langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh dari kajian buku – buku literatur maupun kajian – kajian lain yang ada hubungannya dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Metode observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwa – peristiwa yang diselidiki. Dalam arti yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan.²³

Dengan menggunakan metode ini penulis langsung mengadakan pengamatan transaksi serta praktik jasa pemasangan *eyelash extention* di Salon Mithz Beauty Studio.

²³ Sutrisno Hadi, *Methodology Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1986) , hlm. 136

2) Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.²⁴ Dengan menggunakan metode ini peneliti melakukan kontak langsung terhadap pemilik salon (penjual jasa pemasangan *eyelash extention*) dan konsumen pengguna jasa *eyelash extention* sebanyak 10 orang untuk mendapatkan keterangan – keterangan yang jelas dan lengkap.

3) Dokumentasi

Metode ini menggunakan cara untuk memperoleh informasi dari kajian - kajian literatur, yaitu buku – buku dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa dalam menganalisis data kualitatif dapat dilakukan secara interaktif yang berlanjut, berlang dan terus menerus. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data ada 4 tahap, yaitu :

a. Pengumpulan Data

²⁴ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Fous Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, cet. ke-2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 31

Teknik analisis data ini, penulis mengumpulkan sebanyak mungkin data yang terkait dengan Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap Jasa Pemasangan *Eyelash Extention*.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah teknik atau suatu bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan final dapat ditarik.²⁵ Data – data yang kurang cocok dan kurang valid dengan tinjauan Undang – Undang No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam tentang Jasa Pemasangan *Eyelash Extention* akan dihilangkan dan dibuang.

c. Data Display

Data Display atau teknik penyajian data adalah teknik menyusun seluruh informasi yang didapat dari teknik pengumpulan data dan reduksi data, sehingga data yang terkait dengan topik dipaparkan oleh penulis secara ilmiah tanpa menutupi kekurangannya.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui tahapan pengumpulan data, penyeleksian data atau reduksi data dan menyajikan data tersebut menjadi karya ilmiah, lalu penulis akan menarik kesimpulan yang didapat sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah penulis susun.

²⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), hlm 244

H. Sistematika Penulisan

Bab I memuat Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yang memaparkan tentang alasan penulis memilih judul tersebut, rumusan masalah yang memaparkan pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II memuat tentang deskripsi pemaparan tentang perlindungan hukum mulai dari pengertian hingga ke perlindungan konsumen menurut Undang – undang No.8 Tahun 1999 dan hukum Islam serta pengertian *eyelash extention*.

Bab III memuat tentang gambaran umum tentang letak geografis Salon Mithz Beauty Studio, Sejarah Industri Salon Kecantikan di Klaten dan gambaran umum tentang praktik jasa pemasangan *eyelash extention* di salon Mithz Beauty Studio, Kabupaten Klaten.

Bab IV memuat perlindungan konsumen terhadap jasa pemasangan *eyelash extention* menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam yang memaparkan apakah salon Mithz Beauty Studio sudah menerapkan perlindungan bagi konsumen yang sesuai dengan Undang – Undang No.8 Tahun 1999 dan apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Bab V memuat Penutup, yang memaparkan kesimpulan atas perlindungan konsumen terhadap jasa pemasangan *eyelash extention* menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999 serta dilanjutkan dengan saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Usaha Jasa

Pada dasarnya, usaha menurut wujudnya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu usaha barang dan usaha jasa. Usaha barang dapat dilihat dengan mata atau berbentuk fisik, sedangkan usaha jasa tidak berwujud. Menurut Kotler, pengertian usaha jasa adalah aktivitas maupun manfaat apapun yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tanpa wujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.¹

Dalam pengertian lain, bahwa usaha jasa adalah perusahaan komersial yang menyediakan pekerjaan untuk kepentingan pelanggannya dalam penyediaan produk tak berwujud seperti akuntansi, perbankan, konsultasi, pembersihan, lansekap, pendidikan, asuransi, perawatan, dan layanan transportasi. Jasa tidak menghasilkan kepemilikan apapun seperti produk, karena jasa sifatnya adalah sifatnya tidak terlihat, tetapi berupa pemberian bantuan dalam pemuasan kebutuhan dan atau keinginan pelanggan dengan atau tanpa imbalan tertentu sebagai timbal baliknya. Dalam bahasa Arab, jasa disamakan dengan *ijarah*. Dimana menurut Sayyid Sabiq, *ijarah*

¹ Sumaryanto, Strategi Sukses Bagi Usaha Pemasaran Jasa, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol.9, No.1, 2009, hlm 53

adalah suatu akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.²

Dalam usaha dibidang jasa memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan usaha barang , yaitu :

- a. Jasa yang diberikan tidak sama, jadi masing-masing konsumen dapat memperoleh jenis pelayanan yang berbeda dengan konsumen lainnya.
- b. Pendapatan berasal dari penjualan jasa.
- c. Dalam proses memproduksi jasa, bisa atau tidak memerlukan bantuan dari produk fisik.
- d. Jasa yang dihasilkan tidak bisa disimpan, jadi sekali dibeli maka penggunaanya akan langsung habis.
- e. Tidak memiliki persediaan produk dalam bentuk fisik, karena Produk yang dijual merupakan produk yang tidak berwujud (jasa). Jadi produk yang dihasilkan tidak dapat dilihat akan tetapi manfaatnya dapat dirasakan.
- f. Biasanya tingkatan harganya memiliki sifat yang tidak mutlak, sebab murah atau mahalnya harga yang ditetapkan oleh perusahaan tergantung tingkat kebutuhan konsumen.

Mekanisme yang digunakan dalam usaha jasa adalah sama dengan usaha – usaha lainnya, hanya saja produk dalam usaha jasa tidak

² Diana Siska, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi), *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang, 2018, hlm.18

berwujud seperti usaha pedagang dan pengecer lainnya. Usaha jasa menjual layanan yang ia tawarkan kepada konsumen dengan pergantian biaya atau tarif yang disepakati. Target dari Usaha Jasa adalah kepuasan pelanggan atas pelayanan yang ditawarkannya tersebut. Seperti usaha jasa pemasangan *eyelash extention*, yang menawarkan jasa dibidang kecantikan untuk membuat bulu mata konsumen menjadi lebih cantik, tebal, panjang serta lentik.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara etimologi terdiri dari 2 (dua) kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.³ Sedangkan hukum diciptakan untuk sarana mengatur hak dan kewajiban setiap subjek hukum agar hak dan kewajiban tersebut berjalan dengan seimbang. Tidak jarang subjek hukum seringkali mengalami sesuatu hal yang seharusnya dia dilindungi, tetapi karena keterbatasan dia justru malah dirugikan oleh subjek hukum yang lain. Oleh karena itu diperlukannya suatu pengendalian yang diberikan oleh pemerintah agar subjek hukum tersebut mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Menurut Harjono, perlindungan hukum adalah sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kbbi.web.id, diakses pada 12 Maret 2020, pukul 06.30 WIB

kepada perlindungan terhadap kepentingan – kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁴

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵

Sedangkan Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.⁶ Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah penegak hukum yang berlandaskan pada peraturan perundang – undangan serta peraturan lainnya, bagi subjek hukum yang merasa haknya tidak terpenuhi ataupun dirugikan.

Perlindungan hukum berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa membeda – bedakan golongan, status, ras maupun agama. Hal ini tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pancasila sila ke – 5 yang

⁴ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008. Hlm. 357

⁵ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*,(PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000), hlm.53

berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Bunyi sila tersebut menerangkan bahwa keadilan adalah hak yang didapatkan oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Dan hak tersebut harus dilindungi.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum tidak lepas dari hak asasi manusia, yang mana Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan hukum merupakan konsep negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah, yaitu *rechstaat* dan *rule of law*, sehingga dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”.⁷

B. Gambaran Umum Tentang Undang – Undang Perlindungan Konsumen

1. Sejarah Undang - Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan tengah menjadi objek kajian di berbagai bidang, seperti bidang politik, sosial, hukum, dan yang paling utama adalah di bidang ekonomi. Bahkan di Amerika Serikat

⁷ Malahayati dkk, Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol 4 No 1, 2015, hlm. 5-6

pada tahun 1960 – 1970 berhasil mengundang banyak peraturan dan putusan – putusan hakim yang memperkuat kedudukan konsumen.⁸

Di Indonesia sendiri, gerakan perlindungan konsumen dipopulerkan oleh YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) yang dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia yang berdiri pada 11 Mei 1973 yang mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) No. 2111 Tahun 1978.⁹ YLKI bertujuan untuk membantu konsumen agar tidak dirugikan dalam menggunakan barang maupun jasa. Keberadaan YLKI sangat membantu peningkatan kesadaran akan hak – hak konsumen dengan melakukan penelitian ataupun pengujian terhadap barang maupun jasa, serta menerima pengaduan dari konsumen.

Pada saat itu YLKI berusaha membuat Rancangan Undang – Undang Perlindungan Konsumen, namun usaha tersebut belum dapat membuahkan hasil, dikarenakan pemerintah khawatir hal itu dapat menghambat laju perekonomian di negara. Sebelum lahirnya Undang – Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan bagi konsumen memang kurang dirasakan oleh masyarakat karena disamping tersebarnya ketentuan perlindungan konsumen, pelaksanaan dari undang – undang tersebut juga belum dirasakan, sebagai contoh yaitu dikeluarkannya Undang – Undang No. 10 Tahun 1960 tentang Barang

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 1

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Grasindo, 2000) hlm. 29

dan peraturan lainnya.¹⁰ Namun usaha tersebut tidak putus, pada tahun 1990-an YLKI kembali mengajukan rancangan tersebut. Hingga akhirnya IMF (*International Monetary Fund*) juga ikut memperjuangkan undang – undang tersebut. Oleh karena desakan tersebut, pada akhirnya terentuklah Undang – Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang – Undang No.8 Tahun 1999.

Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disepakati oleh DPR pada tanggal 30 Maret 1999 dan disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 20 April 1999 (LN No.42 Tahun 1999). Meskipun Undang – Undang Perlindungan Konsumen sudah disahkan, tetapi diberlakukan setahun kemudian yaitu pada tanggal 20 April 2000.

2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Konsumen yang dalam bahasa Inggris – Amerika disebut *consumer* dan dalam bahasa Belanda yaitu *consument/konsument*, secara harfiah memiliki arti yaitu setiap orang yang menggunakan barang, dengan tujuan penggunaan barang atau jasa yang nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula dalam Kamus Bahasa Inggris – Indonesia memberi arti kata

¹⁰ Ahmadi Miru, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 68

consumer sebagai pemakai atau konsumen.¹¹ Istilah – istilah tersebut digunakan sesuai kondisi tempat dimana istilah itu digunakan.

Menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹² Dalam pengertian ini, arti konsumen sangat luas karena tidak hanya manusia saja yang dilindungi, melainkan juga makhluk lain.

Sedangkan menurut YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) yang tertuang dalam Rancangan Undang – Undang Perlindungan Konsumen, adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.¹³ Jadi, konsumen dapat disimpulkan sebagai tingkat akhir pada rangkaian kegiatan ekonomi, yang mana tidak ada kelanjutan lagi setelahnya. Konsumen dapat bertindak sebagai individu maupun kelompok/organisasi yang memiliki peran masing – masing tergantung produk yang dibeli.

¹¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media, 2001), hlm. 3

¹² Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Perlindungan Konsumen

¹³ Yayasan Lembaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang – Undang Perlindungan Konsumen, (Jakarta ; Yayasan Lembaga Konsumen, 1981), hlm.2

Karena semakin berkembangnya dunia ekonomi, konsumen menjadi sasaran bagi pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Oleh karenanya posisi konsumen menjadi lemah dan perlu dilindungi oleh hukum, karena tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan pada masyarakat. Jadi, sebenarnya ada 2 (dua) ilmu hukum yang sebenarnya sulit dipisahkan dan ditarik batasnya, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen.¹⁴ Hukum konsumen sendiri diartikan sebagai keseluruhan azas – azas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan kepentingan – kepentingan konsumen.

Selanjutnya, Perlindungan Konsumen menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁵ Perlindungan konsumen adalah sebuah istilah untuk menggambarkan adanya perlindungan hukum bagi konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal – hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Sehingga cakupan dari perlindungan konsumen sangatlah luas, tetapi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, yaitu :¹⁶

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 13

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Perlindungan Konsumen

¹⁶ Rosmawati, *Pokok – Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok : Prenada Media Group Divisi Kencana, 2018), hlm. 6

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat – syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Perlindungan Konsumen diciptakan agar masyarakat yang bertindak sebagai konsumen, dapat merasa aman ketika hendak memenuhi kebutuhan. Kondisi konsumen yang kerap dirugikan dalam kegiatan ekonomi, memang memerlukan peningkatan upaya dalam melindunginya sehingga hak konsumen terjamin. Tetapi, dalam memberikan perlindungan kepada konsumen tidak boleh mematikan produsen dalam usahanya, karena produsen merupakan sesuatu yang esensial dalam prekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada produsen pula, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi kedudukan yang lebih kuat, dan sebaliknya produsen menjadi yang lemah.¹⁷

3. Azas – Azas Perlindungan Konsumen

Dalam setiap dibentuknya peraturan maupun undang – undang tentu memiliki azas – azas serta tujuan tersendiri. Azas adalah tumpuan atau dasar dibentuknya suatu undang – undang. Dalam pasal 2 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

¹⁷ Ahmadi Miru, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 4

Konsumen berisi tentang azas dari perlindungan konsumen, yaitu azas manfaat, azas keadilan, azas keseimbangan, azas keamanan dan azas keselamatan konsumen, serta kepastian hukum bagi konsumen.

Penjelasan tentang azas – azas tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama yang berdasarkan lima azas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut :¹⁸

- a. Azas Manfaat, dimaksudkan bahwa semua usaha yang dilakukan dalam penyelenggaraan konsumen harus memiliki dan bermanfaat yang sebesar – besarnya bagi konsumen dan juga pelaku usaha, semua harus merasakan manfaatnya, tidak boleh salah satu saja yang mendapatkan manfaatnya.
- b. Azas Keadilan, dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang. Karena tidak semua sengketa konsumen disebabkan karena pelaku usaha saja, tetapi juga bisa diakibatkan atas kesalahan konsumen.
- c. Azas Keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan kepada konsumen, pelaku usaha, serta pemerintah mengenai hak dan kewajibannya agar mendapatkan kepentingan yang sama dari peraturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen.

¹⁸ Dewa Gde Rudy dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Fakultas Hukum : Universitas Udaya, 2016), hlm.15

- d. Azas Keamanan dan Keselamatan, dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen atas penggunaan, pemakaian serta pemanfaatan barang ataupun jasa yang telah digunakan atau dikonsumsi, sehingga memperoleh kemanfaatan atas barang atau jasa tersebut, bukan malah mengancam keselamatan maupun keamanan konsumen.
- e. Azas Kepastian Hukum, dimaksudkan bahwa pelaku usaha maupun konsumen diharapkan mentaati dan melaksanakan peraturan hukum yang ada, sehingga pelaku usaha dan konsumen akan memperoleh keadilan. Oleh karenanya, Pemerintah dan Penegak Hukum bertugas memberikan kepastian hukum untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen.

Selain adanya azas – azas tersebut yang sebagai dasar ataupun tumpuan dibentuknya Undang – Undang Perlindungan Konsumen, UUPK tersebut juga memiliki tujuan yang ingin dicapai. Seperti yang termuat dalam pasal 3 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Perlindungan Konsumen bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa

- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak konsumen

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :¹⁹

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be safety*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk di dengar (*the right to be heard*)

Sedangkan, didalam pasal 4 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memuat hak – hak yang

¹⁹ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Grasindo, 2000), hlm. 16

seharusnya konsumen dapatkan ketika mengkonsumsi barang ataupun jasa. Hak tersebut yaitu :

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak – hak yang ada pada pasal 4 (empat) tersebut, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatifnya persaingan yang

curang. Dalam hukum positif Indonesia, masalah ini diatur dalam pasal 382 bis Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, selanjutnya mulai diberlakukan Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²⁰

Hak – hak konsumen ini sebenarnya terletak juga pada pasal 7 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang disitu tertulis sebagai kewajiban dari pelaku usaha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak – hak konsumen adalah kewajiban bagi pelaku usaha. Sebaliknya, Kewajiban konsumen merupan hak bagi pelaku usaha.

b. Kewajiban konsumen

Sebelum mendapatkan hak, maka haruslah melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban – kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

²⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 32

- 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Hak Pelaku Usaha

Di dalam Undang – Undang No.8 Tahun 1999, tidak hanya konsumen saja yang dimuat. Melainkan lebih banyak hal tentang pelaku usaha. Seperti yang termuat dalam pasal 6 tentang hak pelaku usaha, yaitu :

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban pelaku usaha

Selain hak pelaku usaha, Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 juga terdapat kewajiban para pelaku usaha yang tertuang dalam pasal 7, yaitu :

- 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatannya
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

6. Penyelesaian Sengketa

Di dalam sebuah perikatan atau hubungan dengan orang lain, tidak selalu berjalan dengan lancar. Terkadang ada masalah maupun sengketa yang terjadi. Sengketa timbul karena terjadinya ketidakseimbangan antara hubungan konsumen dan pelaku usaha, namun ketidakseimbangan tersebut telah diusahakan untuk dihilangkan dengan lahirnya Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²¹ Oleh karenanya, diperlukan upaya penyelesaian sengketa untuk menghilangkan masalah tersebut. Penyelesaian sengketa oleh para pihak dapat dipilih melalui jalur pengadilan maupun jalur di luar pengadilan.

Sebagaimana yang termuat dalam pasal 45 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

Berdasarkan pada pasal tersebut, para pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk memilih ingin menggunakan jalur yang mana dalam penyelesaian sengketa yang sedang dialami. Berikut ini pembahasan mengenai penyelesaian sengketa konsumen :

a. Penyelesaian sengketa di Peradilan Umum

²¹ Ahmadi Miru, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 210

Penyelesaian sengketa di pengadilan umum harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan ketentuan pengadilan umum. Seperti yang termuat dalam pasal 45 ayat (2) Undang – Undang No.8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.”

Prosedur yang digunakan dalam penyelesaian sengketa konsumen sama dengan prosedur yang digunakan dalam penyelesaian sengketa lain, yaitu dengan mengajukan gugatan terlebih dahulu. Di dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri, yang dapat mengajukan gugatan adalah sebagaimana termuat dalam pasal 46 Undang – Undang Perlindungan Konsumen adalah :

- 1) seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan
- 2) sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
- 3) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukun atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

- 4) pemerintah dan/atau instansi terkait apabila baran/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Pada ayat (2), gugatan dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Ketentuan ini harus dibedakan dengan gugatan yang mewakili kepada orang lain seperti diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR. Penjelasan pasal 46 ayat (2) ini menyebutkan gugatan kelompok ini dengan istilah *class action*.²² Penyelesaian sengketa konsumen lewat jalur pengadilan memiliki kekuatan hukum dalam hal eksekutorial, yaitu kekuatan diberikannya kewenangan untuk melaksanakan putusan secara paksa.

Meskipun memiliki kekuatan hukum eksekutorial masalah - masalah konsumen di pengadilan tetap minim. Masyarakat enggan berperkara di pengadilan. Keengganan masyarakat disebabkan oleh beberapa alasan, seperti putusan pengadilan tidak sama dalam kasus yang serupa, prosesnya lama dan biaya mahal, serta konsumen lebih baik menghindari konflik dan mengabaikannya meskipun hak - haknya sebagai konsumen dilanggar. Dalam perspektif konsumen, menang atau kalah dalam pengadilan bukanlah tujuannya, melainkan perbaikan nasib yang akan diterima oleh para konsumen nantinya. Serta memberi efek jera pada pelaku usaha.

²² Celina Tri Siwi Kristiyanti, op. cit., hlm. 177

b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Dalam sengketa dunia bisnis diperlukan waktu yang sesingkat – singkatnya dan biaya yang seminimal mungkin. Sedangkan penyelesaian sengketa di Pengadilan memakan waktu yang cukup lama dan juga biaya yang cukup mahal, sehingga membuat para pihak terkadang enggan menyelesaikan sengketa di Pengadilan. Dan juga dalam dunia bisnis sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis dengan pihak lain kedepannya, sehingga hal tersebut tidak mungkin didapat jika lewat pengadilan. Sehingga sengketa dalam dunia bisnis, para pihak lebih banyak menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga di kenal dalam Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana Lemabaga Penyelesaian Sengketa Konsumen disebut BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang diatur dalam pasal 49 ayat (1), bahwa “Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.”²³

Sedangkan tugas dan wewenang BPSK terdapat dalam pasal 52 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

²³ Ahmadi Miru, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 157

- 1) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi
- 2) memberikan konsultasi perlindungan konsumen
- 3) melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku
- 4) melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini
- 5) menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- 6) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
- 7) memanggil pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- 8) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini
- 9) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen
- 10) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan

- 11) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen
- 12) memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undangundang ini.

Dalam pasal 1 ayat (10) Undang – Undang No. 30 tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara .²⁴

- 1) Konsultasi

Konsultasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu pihak tertentu yang disebut ‘klien” dengan pihak lain yang juga bisa disebut “konsultan” yang akan memberikan pendapatnya kepada klien mengenai kebutuhan dan keperluan klien tersebut.

- 2) Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses untuk mencapai suatu kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama ataupun berbeda. Dalam proses negosiasi, kedua belah pihak akan berdiskusi tanpa memerlukan bantuan pihak ketiga.

- 3) Mediasi

²⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, op. cit., hlm. 185 - 187

Mediasi adalah proses pemecahan masalah dengan bantuan pihak ketiga yang disebut “mediator”. Mediator dilarang untuk memihak ataupun bekerja sama dengan salah satu pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang memuaskan.

4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk mencapai suatu perdamaian. Dalam proses konsiliasi, konsiliator tidak diharuskan duduk bersama dengan para pihak yang bersengketa, karena konsiliator biasanya tidak terlibat secara mendalam atas substansi perselisihan.

C. Gambaran Umum Tentang Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam

Secara historis, perlindungan konsumen dalam Islam dapat kita lihat sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup, ketika itu beliau berprofesi sebagai seorang pedagang. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh

penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.²⁵

Kegiatan perekonomian sudah diatur dalam Al – Qur’an, hadist maupun sunnah – sunnah Nabi. Yang mana di dalamnya telah memuat aturan – aturan yang adil dan seimbang bagi semua pihak. Perlindungan konsumen sangatlah diperlukan agar terhindar dari tindakan yang merugikan bagi masing – masing pihak. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qs. Surah al-maidah Ayat 67:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: *Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Qs. Al-Maidah: 67)*

Ayat ini mengingatkan Rasul agar menyampaikan ajaran agama kepada Ahl- al-Kitab tanpa menghiraukan ancaman mereka, yang mana Allah berjanji memelihara Rasul dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani.²⁶ Dengan kata lain Ayat ini berbicara tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka yang

²⁵ Jusmaliani, dkk, *Bisnis berbasis syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara), 2008, Hlm. 49

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 153.

menyampaikan ajaran agama Allah, untuk merealisasikan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan.²⁷

Dari ayat tersebut, secara tidak langsung Allah telah menjamin atau melindungi manusia yang berbuat jujur dengan menyampaikan ajaran – ajaran yang telah disampaikan-Nya. Dalam bidang muamalah pun Allah juga melindungi hak – hak bagi para konsumen yang mengalami kemudharatan atas tindak kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak benar dalam melakukan kegiatan muamalah. Sehingga, perlindungan konsumen diciptakan untuk mencapai suatu keadilan.

2. Azas – Azas Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam

Dalam mencapai suatu keadilan, Islam telah menciptakan beberapa azas dalam bidang muamalah diantaranya yaitu :

a. Azas Tauhid

Azas ini berarti mengesakan Allah SWT, yang mana menempatkan-Nya pada posisi tertinggi. Yang menganggap bahwa Allah adalah segala sumber dari segalanya. Azas ini merupakan azas pokok dari seluruh kegiatan ekonomi dalam Islam.

b. Azas Istiklaf

Azas ini menyatakan bahwa pada hakikatnya, semua yang dimiliki oleh manusia hanyalah titipan dari Allah SWT. Manusia hanya sebagai pemegang amanah yang dititipkan kepadanya.²⁸

²⁷ Ibid.

c. *Azas al – Ihsan*

Azas ini berarti memberikan suatu kemanfaatan pada orang lain, meskipun tidak ada suruhan maupun kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Karena pada dasarnya, seluruh kegiatan manusia tidaklah boleh mengandung kemudharatan bagi sesama manusia lainnya. Bukan hanya manusia tetapi juga makhluk lainnya.

d. *Azas al – Amanah*

Setiap manusia ditugaskan sebagai pengemban amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*kholifah fi al-ardhi*), karenanya apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah SWT).²⁹

e. *Azas ash – Shiddiq*

Ash – Shiddiq artinya jujur. Sikap jujur adalah sikap yang paling utama dalam kegiatan berbisnis. Dalam kegiatan bisnis tidak boleh adanya kebohongan untuk menutupi suatu hal agar terlihat sempurna. Karena hal tersebut akan menimbulkan kekecewaan pada pihak yang dirugikan.

f. *Azas al-Adl*

Al – Adl memiliki arti keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan. Hal ini menggambarkan dimensi horizontal yaitu sesama manusia

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), hlm. 180.

²⁹ Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2011) , hlm.

dan memiliki hubungan dengan harmonisasi dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.³⁰

g. *Azas al - Khiyar*

Khiyar adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, antara melanjutkan untuk bertransaksi atau membatalkannya. Khiyar ini dimiliki oleh setiap pihak yang melakukan transaksi. Dalam Hukum Islam, menetapkan asas khiyar ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.³¹

h. *Azas Ta'awun*

Ta'awun artinya tolong menolong. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan. Tolong menolong yang dimaksud adalah dalam hal yang baik atau kebaikan bukan suatu yang dilarang oleh agama. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak.

i. *Azas Keamanan dan Keselamatan*

Dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyyat alkhamsah*), yaitu: (1) memelihara agama (*hifdh al-din*), (2) memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), (3)

³⁰ Nurhalis, Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang - Undang No. 8 Tahun 1999, *Jurnal IUS*, Vol III, No.9, 2015, hlm 529

³¹ Ibid.

memelihara akal (*hifdh al-aql*), (4) memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*).³²

j. Azas at-taradhi.

Akad merupakan salah satu syarat sahnya jual beli di dalam Islam. Akad atau transaksi tidak akan terjadi kecuali dengan shighat (ijab-qabul), yaitu segala hal yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Azas ini berhubungan dengan azas *ash – Shiddiq* (jujur), karena kejujuran akan menimbulkan kepuasan dan kerelaan akan transaksi yang dilakukan.

Adapun azas – azas tersebut digunakan untuk kepentingan bersama dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama sesuai dengan yang tercantum dalam *maqasid al – syari’ah*.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak Konsumen

Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu :³³

- 1) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan

³² Ibid.

³³ Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 2004), hlm. 195-234.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

“Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakal harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan pemiagaan yang berlaku dengan saling suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu-” (An Nisaa' : 29)

Ayat tersebut menerangkan bahwa adanya larangan mengambil harta orang lain secara bathil, melainkan berdagang dengan dasar kerelaan. Kerelaan timbul dari adanya sikap saling jujur. Oleh karenanya dalam menjual barang harus diberikan informasi yang jelas mengenai barang tersebut, agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan sehingga timbul rasa rela.

Hal ini terjadi biasanya pada pelaku usaha yang mengiklankan produknya dengan memberikan keterangan yang tidak jelas untuk mengelabui konsumen, hal ini melanggar etika dalam berbisnis. Terlebih lagi masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam, sehingga pencantuman label halal sangatlah diperlukan.³⁴

³⁴ Erina Pane, Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang – Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum*, Vol 2, No 1, IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2007, hlm. 69.

Didalam Islam tidak mengenal istilah “konsumen harus berhati – hati” ataupun “pelaku usaha harus berhati – hati”, melainkan berlaku prinsip keseimbangan (*al-ta'adul*) yang mana konsumen dan pelaku usaha harus berhati – hati.

- 2) Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat

Untuk keamanan produk dan lingkungan sehat berhubungan dengan kemajuan teknologi era modern ini. Dimana dunia perdagangan makin luas dan bebas. Sehingga perlu diberlakukan pengawasan yang ekstra terhadap produk – produk yang beredar dan resiko – resiko yang akan ditimbulkannya akibat penggunaan produknya nanti.³⁵ Sehingga pelaku usaha wajib memberikan informasi mengenai manfaat serta dampak negatif dari pemakaian barang tersebut.

Tidak hanya manfaat serta dampak dari pemakaiannya saja, tetapi juga keadaan barang, cacat atau tidaknya suatu barang tersebut. Agar keamanan konsumen terjaga setelah atau saat penggunaan produk tersebut.

- 3) Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa

Apabila terjadi suatu sengketa antara kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha, maka dapat diselesaikan menggunakan kesepakatan kedua belah pihak.

³⁵ Ibid...hlm 71

- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan

Penyalahgunaan keadaan biasanya tidak lepas dari perjanjian baku (*standart contract*) yang ditetapkan oleh salah satu pihak.³⁶ Penyalahgunaan keadaan dibuat ketika salah seorang sedang dalam keadaan terjepit, kesulitan ekonomi sehingga membutuhkan sesuatu secara mendadak, hubungan antara atasan dan bawahan maupun salah satu pihak sedang mengalami kerugian.

- 5) Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu :³⁷

- a) Ganti Rugi Karena Perusakan (*Dhaman Itlaf*)
- b) Ganti Rugi Karena Transaksi (*Dhaman 'Aqdin*)
- c) Ganti Rugi Karena Perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*)

³⁶ Ibid...hlm 72

³⁷ Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 2004), hlm. 195-234.

- d) Ganti Rugi Karena Penahanan (*Dhaman al-Hailulah*)
 - e) Ganti Rugi Karena Tipu daya (*Dhaman al-Maghrur*)
- 6) Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar

Hak untuk memilih lebih dikenal dengan hak *khiyar*. Dalam hak *khiyar*, memberikan kebebasan bagi konsumen maupun pelaku usaha untuk mempertahankan hak – haknya, yaitu untuk melanjutkan akad/transaksi atau tidak. Para ulama membagi *khiyar* dalam 7 katagori, yaitu :³⁸

- a) *Khiyar majlis*, adalah hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad/transaksi selama masih berada dalam satu tempat (majlis). Maksudnya *khiyar majlis* hilang karena kedua pihak berpisah dari tempat akad atau kedua pihak memilih tempat akadnya.³⁹
- b) *Khiyar syarath* adalah hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad/transaksi sesuai dengan waktu yang disepakati ataupun dengan syarat - syarat yang telah disepakati bersama. Dengan kata lain kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya atau orang lain mempunyai hak untuk meneruskan akad atau

³⁸ Nurhalis, Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang - Undang No. 8 Tahun 1999, *Jurnal IUS*, Vol III, No.9, 2015, hlm 531

³⁹ Mustofa Dieb Al Bigha, *Fiqh Islam*, (terj. Achmad Sunarto), (Surabaya: Insan Amanah, 1424), hlm. 233.

membatalkannya dalam tempo waktu yang ditentukan ketika berakad.⁴⁰

c) *Khiyar aibi* adalah hak untuk membatalkan akad/transaksi apabila obyek akad/transaksi cacat sehingga dapat menurunkan harga, meskipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Dengan arti lain yaitu merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik 'aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.⁴¹

d) *Khiyar tadlis* yaitu hak untuk memilih melanjutkan akad/transaksi ketika terjadi kecurangan penjual mengelabui pembeli. Dalam hal ini pembeli memiliki hak *Khiyar* selama tiga hari.⁴²

e) *Khiyar ru'yah* adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat pada saat transaksi dilaksanakan. Untuk sahnya transaksi jual beli/binis disyaratkan barang dan harganya diketahui dengan jelas

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 102

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 224.

⁴² Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor : Al-Azhar Press, 2009), hlm.312

oleh penjual dan pembeli.⁴³ Maka tidak sah menjual atau membeli sesuatu yang tidak jelas, karena hal itu akan mendatangkan perselisihan.

f) *Khiyar al-ghabn al-fahisy (khiyar al-murtarsil)* jika penjual dan pembeli merasa ditipu maka ia memiliki hak khiyar untuk menarik diri dari transaksi jual beli/bisnis dan membatalkan transaksi tersebut. Atau dengan kata lain *khiyar al – ghabn al – fahisy al – murtarsil* terjadi karena adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang mencolok antara dua barang yang dipertukarkan dengan sebab perdayaan atau tipuan.⁴⁴ Tipu daya adalah salah satu penyebab rusaknya akad. Oleh karena itu, pihak korban tipuan berhak mendapatkan hak khiyar.

g) *Khiyar Ta'yyin* adalah memberikan hak kepada pembeli untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki. Khiyar seperti ini, menurut ulama hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang

⁴³ Nurhalis, Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang - Undang No. 8 Tahun 1999, *Jurnal IUS*, Vol III, No.9, 2015, hlm 532

⁴⁴ Erina Pane, Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang – Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum*, Vol 2, No 1, IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2007, hlm. 72

kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka khiyar ta'yin dibolehkan.⁴⁵

b. Kewajiban Konsumen

Dalam hukum Islam kewajiban-kewajiban konsumen tidak dijelaskan secara spesifik, namun demikian sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan penulis dapat menjelaskannya sebagai berikut :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa.

Itikad yang baik pada hakekatnya merupakan prinsip dasar dalam dunia bisnis atau dalam bertransaksi. Perilaku itikad baik dapat menimbulkan perilaku yang baik pula, tidak berniat menimbulkan kemudharatan pada orang lain. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada manusia, jika melakukan suatu transaksi sebaiknya dinyatakan dalam tulisan mengenai syarat – syarat dan isi dari suatu transaksi tersebut.⁴⁶

- 2) Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan.

⁴⁵ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cetakan ke II, hlm. 132.

⁴⁶ Neni Sri Imaniati, Perlindungan Konsumen Merupakan Salah Satu Upaya Penegakan Etika Bisnis Pada Masyarakat Islam dalam Era Globalisasi, *Jurnal Hukum, Mimbar* No.4, Tahun 2001

Sebelum memutuskan untuk membeli, sebaiknya konsumen mencari tahu terlebih dahulu mengenai barang atau jasa yang akan dibelinya. Hal ini dapat menjadi patokan kualitas dan keadaan barang dengan yang ada di toko sebelum memutuskan untuk membeli. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya penipuan.

- 3) Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan (*taradhin*), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (*sighat*).

Apabila konsumen dan pelaku usaha telah melakukan proses negosiasi dan mencapai kesepakatan, maka hal yang harus dilakukan adalah pelaku usaha harus memberikan barang/jasa dan konsumen harus membayar barang/jasa tersebut sesuai kesepakatan yang berdasarkan atas kerelaan tersebut.

- 4) Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Jika terjadi sengketa diantara kedua belah pihak, maka haruslah diselesaikan dengan cara kekeluargaan, agar hubungan diantara keduanya tetap terjalin. Konsumen wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pelaku usaha.

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Perbuatan Yang dilarang

a. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Di dalam Islam, apabila sudah mencapai kesepakatan dan menyetujui semuanya, maka terjadilah akad diantara mereka. Dan di dalam akad tersebut konsumen dan pelaku usaha harus melaksanakan kewajiban masing – masing. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka timbulah rasa tanggung jawab karena kelalaian dan atau kealpaan salah satu pihak.⁴⁷

Tanggung jawab timbul oleh beberapa faktor, seperti adanya keadaan memaksa, unsur ketidaksengajaan, kelalaian pelaku usaha, dan lainnya. Alasan – alasan tersebut dapat dibuktikan agar bisa terlepas dari tanggung jawab.⁴⁸

Tanggung jawab pelaku usaha terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kedua dimensi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :⁴⁹

- 1) Adanya dimensi tauhid sebagai ciri tanggung jawab secara vertikal kepada Allah SWT.
- 2) Adanya dimensi amanah sebagai khalifah di muka bumi bagi para pelaku bisnis.

⁴⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 331

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Muslich, *Bisnis Syari'ah perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN), Hlm. 23

- 3) Sumber daya tersedia berlimpah karena karunia Allah SWT yang dilimpahkan ke muka bumi ini, yang harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan bersama antara sesama manusia.
- 4) Harus saling tolong menolong dan bekerja sama serta membina saling mengasihi di antara semua manusia (*stakeholders*).
- 5) Bisnis merupakan sarana ibadah bagi para pelaku bisnis.
- 6) Memberikan ganti rugi

Tanggung jawab sangat erat dengan adanya ganti rugi. Ganti rugi ini bisa dibayarkan sesuai kerugian yang ditanggung oleh pihak konsumen. Sedangkan dalam hukum Islam kontemporer, penerima penggantian atas kerugian moril dari fikih klasik yang lebih banyak menolak penggantian atas kerugian moril tidak dapat dinilai dengan uang.⁵⁰

Oleh karenanya, dalam Islam semua perbuatan yang berbahaya tidak diharuskan untuk dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kerugian materiil atau jiwa yang menimpa konsumen sebagai akibat dari disebabkan penggunaan produk barang, maka pelaku usaha harus bertanggungjawab usaha sesuai dengan prinsip ganti rugi (*dhaman*) yang terdapat dalam Hukum Islam.

Adanya itikad baik di dalam memproduksi barang-barang, sehingga tidak akan terlintas sedikitpun hal-hal yang dapat membawa dampak kerugian kepada konsumen. Karena disadari

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 331

pertanggung jawabannya bukan hanya kepada masyarakat selaku konsumen, tetapi yang paling penting adalah pertanggung jawabannya kepada Allah SWT.⁵¹

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi di dalam *al-Muwafaqat*, tujuan pokok syari'at Islam terdiri atas lima komponen:⁵²

- (1) memelihara agama (*hifdh al-din*),
- (2) memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*),
- (3) memelihara akal (*hifdh al-aql*),
- (4) memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan
- (5) memelihara harta (*hifdh al-maal*).

Untuk mengimplementasikan tujuan pokok syari'at Islam ini dalam produksi, pelaku bisnis atau perusahaan harus bertanggung jawab dalam melakukan serangkaian produksi yang dibenarkan oleh syara'.

b. Perbuatan Yang Dilarang

Hukum untuk bermuamalah sendiri adalah diperbolehkan. Diperbolehkannya disini bukan berarti bebas dan tanpa batasan. Rasulullah SAW telah menyebutkan kegiatan yang dilarang dalam bermuamalah sejak beliau hijrah dari Mekkah ke Madinah. Tujuannya untuk mencapai keseimbangan serta memberikan keadilan kepada para pelaku bisnis dalam melakukan transaksi.

⁵¹ Nurhalis, op.cit.,hlm 358

⁵² Ibid.

Berikut ini bentuk transaksi yang dibenci oleh Rasulullah SAW, yaitu :

1) *Talaqqi rukban*

Adalah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar.⁵³ Perbuatan ini dilarang karena praktik perdagangan seperti ini membuat pedagang tidak mengetahui harga yang sebenarnya jika dijual di kota/ pasar. Rasulullah SAW melarangnya dengan sabdanya :

“Jangan kamu mencegat para pedagang ditengah jalan. Pemilik barang berhak memilih setelah sampai pasar, apakah ia menjual kepada mereka yang mencegat atau kepada orang yang ada di pasar”. (Muttafakun alaih)

Kegiatan ini juga dapat menimbulkan kelengahan atau tipu daya pedagang yang belum sampai di pasar, serta memanfaatkan kesempatan untuk mengelabui pedagang. Kalau kita melakukan hal itu, niscaya kita tergolong orang-orang yang zhalim, tidak melaksanakan keadilan dan kejujuran kepada kaum muslimin.⁵⁴

2) Melipat gandakan harga

Tujuan utama bermuamalah atau berdagang adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar – besarnya dengan usaha atau modal yang sedikit – dikitnya. Pada dasarnya mencari keuntungan dengan cara melipat gandakan harga itu dibolehkan

⁵³ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta : Gema Insani Press), 1997, hlm. 180

⁵⁴ Ibid.

dengan syarat tidak menyembunyikan kebenaran. Menurut sebagian ulama, jika kelipatannya itu melebihi dari 1/3 maka hukumnya wajib atau dituntut adanya hak khiyar (pilih) melanjutkan transaksi atau sebaliknya membatalkannya.⁵⁵

3) *Ba'i al - gharar*

Ba'i al - gharar adalah transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian.⁵⁶ Gharar sendiri memiliki arti ketidak jelasan. Kegiatan tersebut dilarang karena objek perdagangan atau transaksi tidak jelas, sehingga dapat menyebabkan permusuhan diantara para pihak. Permushan ini disebabkan karena gharar mengandung unsur penipuan.⁵⁷

4) Memperdagangkan barang haram

Produk haram, adalah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-quran dan Sunnah, seperti jual beli babi, anjing, minuman yang memabukkan dan sesuatu yang memiliki unsur sama (memabukkan), darah, bangkai, dan lain-lain yang dapat mambawa kemudaratn bagi manusia. Karena hal ini sangat berkaitan dengan keselamatan

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hlm. 147

⁵⁷ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta : UII Pres, 2011), hlm. 232.

konsumen, baik keselamatan jasmaniah maupun keselamatan rohaniyah.⁵⁸

5) Riba

Secara bahasa, riba artinya tambahan (*ziyaddah*). Sedangkan secara istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, sehingga hukumnya adalah haram.⁵⁹ Di dalam Q.S An-Nisa ayat 29 juga telah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk tidak saling memakan harta sesama manusia dengan jalan yang bathil, kecuali melalui perniagaan yang dilakukan secara saling ridha.

6) *Ba'i al – Najasy*

Bai'al najasy, adalah praktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dimana orang tersebut bekerja sama dengan penjual dengan tujuan untuk menaikkan harga barang. Hal ini juga termasuk dalam kategori penipuan, karena berusaha menipu daya para konsumen lain.

7) *Tadlis*

Tadlis adalah menyembunyikan cacat barang. Kunci sukses dalam transaksi adalah jika kedua belah pihak saling

⁵⁸ Nurhalis, Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang - Undang No. 8 Tahun 1999, *Jurnal IUS*, Vol III, No.9, 2015, hlm 534

⁵⁹ Burhanudin S, op.cit., hlm 229

ridha atas apa yang telah ditransaksikan. Apabila salah satu pihak tidak mengetahui keadaan suatu objek transaksi tentang aib objek yang memang sengaja disembunyikan, maka hal ini dinamakan *tadlis*.⁶⁰

8) *Ihtikar*

Ihtikar atau dalam bahasa artinya penimbunan adalah mengumpulkan komoditas tertentu yang dilakukan secara sengaja sampai batas waktu tertentu hingga terjadi kenaikan harga.⁶¹ Sedangkan menurut Al-Ghazali, *ihthikar* adalah penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga sudah melonjak.⁶²

D. Jasa Pemasangan *Eyelash Extention*

Eyelash extension adalah proses penyambungan (*extension*) bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus khusus *extension* agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal, dan lentik.⁶³ *Eyelash extention* adalah inovasi baru dalam dunia kecantikan. Seiring perkembangan jaman, dunia kecantikan juga mengalami

⁶⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Press, 2004), hlm. 31

⁶¹ Burhanuddin S, op.cit., hlm.234

⁶² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 151

⁶³ <https://journal/sociolla.com/bjglossary/eyelash/extension/.html> Diakses Pada Tanggal 02/03/2020 Pukul 19:44 WIB

perkembangan yang sangat drastis. Orang jaman dulu, apabila ingin memiliki bulu mata yang panjang dan lentik, akan memotong bulu matanya terlebih dahulu agar nantinya tumbuh seperti yang diinginkan. Tapi hal ini terkadang tidak seperti yang diharapkan. Tetapi saat ini sudah tercipta teknik eyelash extention, yang menebalkan serta memanjangkan bulu mata dalam waktu 1 – 2 jam saja.⁶⁴

Pada awalnya, eyelash extention sudah ada sejak tahun 1882, yang mana bahwa para wanita Paris melakukan hal ekstrim untuk memperpanjang bulu matanya, yaitu dengan menjahit rambutnya ke kelopak mata. Namun seiring perkembangan zaman, berbagai inovasi muncul, untuk memperkenalkan ekstensi *eyelash extention* yang lebih praktis dan tak menyakitkan untuk membuat bulu mata terlihat lebih panjang dan lentik. Tahun 2004 Amerika Serikat mendeklasikan penemuan teknik tanam bulu mata untuk yang pertama kalinya. Kemudian ekstensi bulu mata dengan teknik baru yaitu menanam bulu mata palsu per helai diperkenalkan oleh Korea Selatan yang sekarang kita sebut dengan *eyelash extention*. Di Indonesia sendiri tanam bulu mata mulai dikenal sekitar tahun 2010 dan menjadi tren di akhir 2015 dan 2016, semakin meluas hingga saat ini.⁶⁵

Namun, pada akhir 2015 hingga awal 2016, peminat *eyelash extention* terus meningkat. Peningkatan peminat *eyelash extention* dari

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Silvita Agmasari, *Sejarah Ditemukannya Tanam Bulu Mata di Dunia*, dikutip dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/01/25/070600120/SejarahDitemukannya.Tanam.Bulu.Mata>. Pada 13 April 2020 pukul 11.18 WIB

tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, mulai dari anak remaja hingga ibu rumah tangga.⁶⁶ Jenis bulu mata yang digunakan ada 2 (dua) yaitu bulu mata yang berasal dari rambut manusia dan bulu mata yang terbuat dari sintetis. Dari kedua jenis tersebut juga memiliki kelebihan serta kekurangan. Dalam memasang bulu mata palsu atau *eyelash extention* harus sabar, karena bulu mata yang memiliki ukuran sangat kecil dipasang perhelai pada mata.

Pemasangan *eyelash extention* menggunakan lem khusus yang terbuat dari metil – 2 – cyanoacrylate yang dirancang khusus untuk mengikat permukaan yang sangat halus ke permukaan berpori.⁶⁷ Orang yang memasangnya pun perlu dilatih terlebih dahulu agar dalam pemasangan tidak menimbulkan kerugian pada konsumen.

Eyelash extention dapat bertahan 1 – 3 bulan. Hal ini sangat menghemat dalam pemakaian *mascara* yang sangat memakan waktu lama jika sedang memakainya. Karena dalam tahapan berdandan, yang paling lama adalah merias bagian mata, sehingga dengan adanya teknik *eyelash extention* ini para kaum wanita sangat terbantu. Tetapi awet atau tidaknya *eyelash extention* pada mata tergantung juga dari cara merawatnya.⁶⁸ Jika sedang menggunakan *eyelash extention*, maka mata kita tidak boleh

⁶⁶ Claudia Liberani, *Tentang Eyelashes; Sejarah Singkat Eyelashes Extension dan Cara Memanjangkan Bulu Mata Secara Alami*, dikutip dari <https://scroolin.com/index.php/beauty/5-cara-sederhana-ini-bisa-membuat-bulu-mata-panjang-tanpa-harus-melakukan-eyelashes-extension> Pada 13 April 2020 pukul 12.13 WIB

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Dikutip dari <https://journal/sociolla.com/bjglossary/eyelash/extension/.html> Diakses Pada Tanggal 02/03/2020 Pukul 19:44 WIB

terkena dengan air. Karena hal ini dapat membuat lem perakatnya cepat memudar. Dalam tidurpun tidak boleh dalam posisi yang miring, karena dapat membuat bulu mata tertumpuk dan tidak awet.

Kecantikan memang sangat penting bagi sebagian wanita. Karena hal ini sangat menunjang penampilan wanita. Dengan adanya *eyelash extention*, wanita tidak perlu lagi menggunakan *mascara* untuk membuat bulu mata lebih panjang, lentik dan tebal. Disamping itu, penggunaan *eyelash extention* dapat menghemat biaya produk kosmetik, karena mata sudah panjang, lentik dan tebal tanpa menggunakan *mascara* lagi, hanya tinggal menambah *eyeshadow* dan *eyeliner* saja untuk riasan mata dan mengoleskan bedak serta lipstik tampilan wanita sudah bisa tampil hits dan memukau.⁶⁹

⁶⁹ Ariata, *Semua Hal yang Perlu Kamu Ketahui Tentang Eyelash Extention*, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/id.price.com/amp/kecantikan/news/Tentang-Eyelash-Extention-6935/> pada tanggal 21 April 2020 pukul 07.12 WIB

BAB III

GAMBARAN UMUM SALON MITHZ BEAUTY STUDIO DAN PRAKTIK JASA PEMASANGAN EYELASH EXTENTION

A. Salon Mithz Beauty Studio

1. Sejarah Berdiri Salon Mithz Beauty Studio

Salon Mithz Beauty Studio adalah salon yang dimiliki Ibu Gabriella Yashinta yang biasa dipanggil Gabby yang baru berusia 30 tahun. Salon Mithz Beauty Studio berdiri pada tanggal 15 November 2019. Salon Mithz Beauty Studio beralamat di Jalan Ronggowarsito No.55, di Kelurahan Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Arti nama Mithz sendiri adalah kesungguhan untuk membantu, yang diambil dari Alkitab.¹ Diambil dari nama Alkitab, karena Ibu Gabby dulunya beragama Kristen dan sekarang telah masuk Islam.

Dulu salon ini adalah sebuah butik pakaian yang cukup terkenal. Namun lama – kelamaan seiring perkembangan jaman, butik tersebut dipindah ke Solo ke tempat yang lebih ramai pengunjung dan diubah menjadi salon, dengan tujuan sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Untuk ijin pendirian salon ini sudah dilakukan sesuai prosedur pendirian usaha seperti peraturan yang ada.

Salon yang dulu berukuran sedang ini, di renovasi menjadi ukuran 10 x 7 meter melihat bertambahnya customer yang semakin meningkat. Peningkatan konsumen terjadi karena pelayanan yang

¹ Gabby, Pemilik Usaha Salon Mithz Beauty Studio, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 26 Februari 2020, Pukul 15.40 WIB.

diberikan sangatlah memuaskan, begitu pula dengan tempatnya yang sesuai dengan anak – anak jaman sekarang, yaitu bagus untuk dijadikan tempat berfoto. Selain itu, Salon Mithz Beauty Studio ini tempatnya sangat strategis karena akses jalan untuk menuju ke salon ini sangat mudah karena salon ini berada di pinggir jalan dan juga telah memiliki ijin SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan).

Konsumen di Salon Mithz Beauty Studio ini mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, PNS, karyawan hingga Ibu Rumah Tangga. Seharinya salon ini kedatangan kurang lebih 3 – 5 konsumen yang mengunjungi Salon Mithz Beauty Studio untuk melakukan perawatan. Di salon ini juga menerapkan sistem pesan dulu (*booking*) dan juga perawatan di rumah (*home care*). Dari berbagai jenis pelayanan jasa yang ada disana, *eyelash extention* yang paling banyak diminati, karena dapat membuat bulu mata bisa menjadi sangat lentik dan lebat sehingga menjadikan lebih percaya diri bagi yang melakukan pemasangan. Seperti yang dikatakan Alfina, Konsumen Salon Mithz Beauty Studio, umur 17 tahun, bahwa,

Saya melakukan pemasangan *eyelash extention* ini karena saya merasa cetar waktu bangun tidur. Seperti langsung cantik gitu waktu bangun tidur.²

Dikatakan Via, Konsumen Salon Mithz Beauty Studio, umur 17 tahun, bahwa,

² Alfina, Konsumen Salon Mithz Beauty Studio, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 25 Februari 2020, Pukul 18.50 WIB

Saya melakukan pemasangan *eyelash extention* ini karena ingin coba – coba saja, karena katanya mata kita jadi lebih cantik, lentik begitu. Dan saya merasa nyaman saja dengan tempat ini.³

Dikatakan Elvanya, Konsumen Salon Mithz Beauty Studio, umur 17 tahun, bahwa,

Saya melakukan pemasangan *eyelash extention* ini karena ikut – ikut teman, kebanyakan pada pakai eyelash extention ini. Tapi yang natural jadi tidak kelihatan banget.⁴

Dikatakan oleh Riska, konsumen Salon Mithz Beauty Studio, umur 21 tahun, bahwa,

Saya melakukan pemasangan *eyelash extention* ini karena bulu mata saya tipis, sehingga saya ingin lebih tebal dan juga lentik. Bulu mata disini bagus, tidak seperti sedang memakai bulu mata palsu, lembut bulunya, jadi merasa nyaman saya.⁵

Dikatakan Wiwin, Konsumen Salon Mithz Beauty Studio, umur 42 tahun, bahwa,

Saya melakukan pemasangan *eyelash extention* ini karena penampilan. Sebagai Ibu Rumah Tangga penampilan itu juga perlu bagi saya.⁶

Dikatakan Aulia, Konsumen Salon Mithz Beauty Studio, umur 27 tahun, bahwa,

³ Via, Konsumen Salon Mithz Beauty Studio, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 26 Februari 2020, Pukul 18.04 WIB.

⁴ Elvanya, Konsumen Salon Mithz Beauty Studio, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 28 Februari 2020, Pukul 18.15 WIB

⁵ Riska, Konsumen Salon Mithz Beauty Studio, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 29 Februari 2020, Pukul 15.50 WIB.

⁶ Wiwin, Konsumen Salon Mithz Beauty Studio, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 29 Februari 2020, Pukul 18.00 WIB

Alasan saya pakai *eyelash extention* karena bulu mata saya kan agak botak, jadi biar kelihatan begitu. Waktu saya tidak pakai *eyelash extention* rasanya mata saya kaya telanjang.⁷

Dikatakan Nisa, Konsumen Salon Mithz Beauty Studio, umur 23 tahun, bahwa

Saya pakai *eyelash extention* itu karena pengen coba – coba saja, katanya membuat bulu mata menjadi lentik dan tebal, dan ternyata benar.⁸

2. Produk – Produk Jasa di Salon Mithz Beauty Studio

a. *Eyelash Extention*

Eyelash extention adalah produk pertama dari Salon Mithz Beauty Studio. Jadi bisa dikatakan bahwa *eyelash extention* ini adalah produk unggulan dari salon ini. *Eyelash Extention* di Salon Mithz Beauty Studio ini memiliki ukuran bulu mata palsu dari 8 mm – 15 mm, konsumen dapat memilih ukurannya sesuai dengan keinginan. Jenis – jenis beserta harga dari *eyelash extention* di Salon Mithz Beauty Studio yaitu :⁹

1) *Girly Single Set* (Natural)

a) *Girly Wink*

Jenis *eyelash extention* ini yang paling biasa atau natural, karena ketebalan bulu matanya hanya 0,07 mm saja.

⁷ Aulia, Konsumen Salon Mithz Beauty Studio, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 2 Maret 2020, Pukul 18.55 WIB

⁸ Nisa, Konsumen Salon Mithz Beauty Studio, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 3 Maret 2020, Pukul 15.43 WIB

⁹ Gabby, Pemilik Usaha Salon Mithz Beauty Studio, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 26 Februari 2020, Pukul 15.40 WIB.

Pemasangannya satu bulu mata asli dipasang satu bulu mata palsu. Harga dari *Girly Wink* ini adalah Rp.80,000.¹⁰

b) *Girly Elipse*

Jenis ini juga terlihat natural seperti jenis *Girly Wink*, tetapi dalam pemasangannya berbeda, yaitu 1 (satu) bulu mata asli dipasang 2 (dua) bulu mata palsu dengan ketebalan yang sama yaitu 0,07 mm saja. Harganya adalah Rp.100,000.¹¹

c) *Girly Premium*

Girly Premium ini dalam pemasangannya 1 (satu) bulu mata asli dipasang (3) bulu mata palsu dengan ketebalan yang sama yaitu 0,07 mm. Harganya adalah Rp.120,000.¹²

d) *Girly Bloom*

Girly Bloom ini dipasang dengan 2 (dua) bulu mata palsu pada 1 (satu) bulu mata asli. Tetapi ketebalannya berbeda, jenis ini lebih besar dari yang jenis sebelumnya, yaitu 0,10 mm dengan harga Rp.125,000.¹³

e) *Girly Glam*

Jenis *Girly Glam* ini adalah jenis yang paling bagus dari semua jenis *Girly Single Set*. Karena bulu yang digunakan

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

sangatlah halus. Tetapi dalam pemasangannya seperti *Girly Bloom*. Harganya Rp.130,000.¹⁴

2) *Woman Double Set*

a) *Woman Bloom*

Jenis *Woman Bloom* ini pemasangannya dengan metode 2 (dua) 3 (tiga), maksudnya dalam bulu mata asli kita itu terdapat 2 (dua) bulu mata dalam satu bagian, baik atas maupun bawah. Dalam pemasangan *eyelash extention* ini (bagian atas) itu bulu mata yang luar dipasang 2 (dua) bulu mata palsu dan bagian dalamnya 3 (tiga) bulu mata palsu. Jadi, bulu mata terlihat lebih sedikit tebal. *Woman Bloom* ini dihargai Rp.150,000.¹⁵

b) *Woman Glam*

Jenis ini dalam pemasangannya sama dengan yang jenis *Woman Bloom*, hanya saja yang membedakan adalah kualitas dan kehalusan bulu mata palsu yang digunakan. Jenis *Woman Glam* ini lebih halus daripada *Woman Bloom*, dengan harga Rp.200,000.¹⁶

3) *Lady Russian 3D*

a) *Lady Glam*

Lady Glam ini dalam pemasangannya dengan metode 3 (tiga) 5 (lima), jadi 1 (satu) bulu mata asli bagian luar dipasang

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

3 (tiga) bulu mata palsu dan 1 (satu) bulu mata asli bagian dalam dipasang 5 (lima) bulu mata palsu. Dengan harganya Rp.250,000.¹⁷

b) *Lady Glam Premium*

Perbedaan dengan *Lady Glam*, yang premium ini bulu matanya lebih halus. Semakin mahal harganya semakin bagus pul bulu mata yang digunakannya. Dalam teknik pemasangannya sama dengan yang *Lady Glam*. Harganya Rp.275,000.¹⁸

4) *Lady Russian 6D*

a) *Russian Volume*

Jenis *eyelash extention* ini adalah variant yang mahal di Salon Mithz Beauty Studio, karena membuat mata menjadi lebih mencolok, tebal serta panjang. Pemasangannya menggunakan metode 5 (lima) 6 (enam), yaitu 5 (lima) bulu mata palsu dipasang pada (1) satu bulu mata asli bagian luar dan 6 (enam) bulu mata palsu dipasang di 1 (satu) bulu mata asli bagian dalam. *Lady Russian Volume* ini dihargai Rp.300,000.¹⁹

b) *Rusian Mega Volume*

Jenis *eyelash* ini biasanya digunakan para *customer* yang memiliki pekerjaan yang menuntut untuk berias diri. Karena,

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

efek pemasangan Russian Mega Volume ini adalah mata menjadi sangat mencolok seperti artis – artis di televisi. Pemasangannya menggunakan metode 6 (enam) 10 (sepuluh), yaitu 6 (enam) bulu mata palsu dipasang di 1 (satu) bulu mata asli bagian luar dan 10 (sepuluh) bulu mata palsu dipasang di bulu mata asli bagian dalam. Harganya yaitu Rp.350,000.²⁰

b. Waxing

Waxing adalah pola penghilangan rambut semi permanen dengan teknik mencabut rambut dari akarnya.²¹ *Waxing* di Salon Mithz Beauty Studio ini menggunakan madu dan alat perekat untuk mencabut bulunya. Bulu yang sudah di – waxing tidak akan tumbuh selama 1 – 2 bulan. Bulu yang nantinya akan tumbuh, lebih halus daripada bulu yang sebelumnya. Kulit yang terkena waxing akan lebih bersih dan harum karena menggunakan madu dan bahan lain agar beraroma harum.

Jenis – jenis dari *waxing* beserta harganya di Salon Mithz Beauty Studio yaitu :²²

- 1) *Waxing* di ketiak dihargai Rp.50,000
- 2) *Waxing* di lengan dihargai Rp.80,000.
- 3) *Waxing* di full lengan dihargai Rp.130,000.

²⁰ Ibid.

²¹ Adinda Rudystina, Mengenal Jenis – Jenis Waxing : Mana Yang Cocok untuk Anda?, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/hallosehat.com>, diakses pada 19 Maret 2020, pada pukul 13.50 WIB.

²² Op.cit.,

- 4) *Waxing* di full punggung dihargai Rp.100,000.
- 5) *Waxing* di full dada dihargai Rp.80,000.
- 6) *Waxing* di betis dihargai Rp.100,000.
- 7) *Waxing* di paha dihargai Rp.100,000.
- 8) *Waxing* di full kaki dihargai Rp.180,000.
- 9) *Waxing* di miss V dihargai Rp.100,000.

c. *Nail Art*

Nail art adalah seni menghias kuku untuk memperindah dan mempercantik tampilan kuku. *Nail art* biasanya dilakukan setelah manikur padikur, yaitu kegiatan memangkas serta membentuk dan memoles kuku. Ada beberapa jenis *Nail Art* di Salon Mithz Beauty Studio, yaitu :²³

1) *Gel Polish*

Jenis *nail art* ini menggunakan cat kuku yang berbentuk cair tetapi hasilnya nanti akan terlihat lebih mengkilap seperti *jelly*. Untuk *Gel Polish* ini dihargai Rp.65,000 untuk 10 (sepuluh) kuku.²⁴

2) *Art Polish*

Jenis *Nail Art* ini selain nantinya kuku akan dicat dengan berbagai warna sesuai keinginan konsumen, kukunya juga akan dilukis sesuai keinginan konsumen juga. Jadi, kuku akan terlihat

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

lebih cantik dibanding hanya menggunakan *Gel Polish*. Harga Art Polish ini hanya Rp.10,000 per kuku.²⁵

3) *Fake Nail Polish*

Bagi konsumen yang memiliki kuku pendek – pendek dan menginginkan kukunya tampak panjang, bisa menggunakan jasa *Fake Nail Polish* ini. Sebelum diwarnai, kuku akan terlebih dahulu dipasang kuku palsu agar terlihat lebih panjang dan cantik. *Fake Nail Polish* ini dihargai Rp.10,000 per kuku.²⁶

4) *Fake Nail Art*

Jenis ini sama dengan *Fake Nail Art Polish*, hanya saja jenis ini akan ditambah lukisan pada kuku seperti *Nail Art Polish*. Jadi bisa dikatakan jenis ini adalah paket lengkap, mulai dari pemasangan kuku palsu, mewarnai kuku dan juga melukis kuku. *Fake Nail Art* ini dihargai Rp.15,000 per kuku.²⁷

B. Proses Pemasangan *Eyelash Extention*

1. Alat Dan Bahan

a. Bahan

1) Bulu mata

Bulu mata yang digunakan adalah yang berasal dari bulu mata manusia bukan sintesis. Dengan ketebalan 0,07 mm dan 0,10 mm dan memiliki ukuran 8 mm sampai dengan 15 mm

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

sesuai keinginan pelanggan. Semakin mahal harga *eyelash extention* maka semakin bagus dan halus juga bulu mata palsu yang digunakan.²⁸

2) Lem

Lem digunakan untuk merekatkan bulu mata palsu pada bulu mata asli agar dapat menempel dengan sempurna. Lem yang digunakan adalah lem khusus *eyelash extention*.

3) *Cleanser*

Bahan ini digunakan untuk membersihkan area mata sebelum dan sesudah pemasangan *eyelash extention*.

4) *Eyepath*

Digunakan untuk menahan bulu mata asli bagian bawah agar nantinya tidak terkena lem saat pemasangan *eyelash extention*

5) Anti septik

Digunakan oleh karyawan atau orang yang memasang *eyelash extention*, agar terhindar dari kuman dan bakteri saat menyentuh mata konsumen.

6) *Eyetape*

Digunakan agar saat pelepasan *eyepath* mudah dilepas dan begitu pula dengan mata agar mudah untuk dibuka.

²⁸ Ibid.

7) Primer

Digunakan untuk memperkuat bulu – bulu mata saat pemasangan *eyelash extention*.

8) Tetes Mata

Digunakan apabila mata konsumen merasa sakit dan perih.

9) Maskara khusus *eyelash extention*

Berfungsi untuk membuat bulu mata menjadi lebih panjang, lentik saat pemasangan *eyelash extention*.

10) *koting*

Digunakan untuk melapisi bulu mata agar lebih awet dan tahan lama.²⁹

b. Alat1) *Vinset*

Digunakan untuk mengambil bulu mata palsu pada tempatnya dan kemudian memasangkannya pada bulu mata asli satu persatu.

2) Cincin Lem

Digunakan sebagai wadah lem yang hendak dipakai untuk melakukan pemasangan *eyelash extention*.

3) Masker

²⁹ Ibid.

Digunakan untuk menghindari adanya penularan virus ataupun bakteri, ketika konsumen maupun karyawan sedang sakit. Dan juga lebih steril.³⁰

4) Sisir bulu mata

Digunakan untuk menyisir bulu mata asli dan juga bulu mata palsu agar lebih rapi dan menyatu. Serta agar pemasangan *eyelash extention* rapi dan tidak menggumpal.

5) Kipas angin (*blower*)

Digunakan untuk mempercepat pengeringan lem, agar cepat melekat pada bulu mata.

2. Proses Pemasangan *Eyelash Extention* di Salon Mithz Beauty Studio

Berikut ini proses pemasangan *eyelash extention* :

- a. Konsumen menuju ke kasir untuk memilih jenis dan ukuran bulu mata yang ingin dipasang.
- b. Sebelum memasang *eyelash extention*, karyawan akan membersihkan tangan dulu menggunakan *hand sanitizer* agar tidak ada bakteri yang menempel.
- c. Kemudian konsumen akan dibersihkan area sekitar mata menggunakan tisu dan dipasangkan *eyepath* dimata bagian bawah, agar mata tetap lembab dan memasang *eyetape* agar bulu mata bagian bawah tidak ikut menempel dengan lem.

³⁰ Ibid.

- d. Kemudian bulu mata asli akan disisir terlebih dahulu menggunakan sisir khusus bulu mata.
- e. Lalu tuangkan lem ke dalam cincin tempat lem sedikit saja, kurang lebih 1 (satu) hingga 2 (dua) tetes saja.
- f. Barulah pemasangan *eyelash extention* ini dilakukan dengan menggunakan *vinset* dan menempelkan satu persatu bulu mata palsu ke bulu mata asli dengan menggunakan lem yang berada di cincin lem tadi.
- g. Setelah melakukan pemasangan perhelai bulu mata palsu, maka kemudian disisir terlebih dahulu agar tidak menggumpal. Baru kemudian dilanjutkan pemasangan berikutnya. Hal tersebut dilakukan berulang kali sampai pemasangan selesai.
- h. Setelah kedua sisi sudah dipasangi oleh bulu mata palsu dan rapi, maka kemudian dikeringkan menggunakan kipas angin kecil (*blower*) sambil disisir agar lem cepat mengering dan bulu mata menjadi lentik ke atas.
- i. Kemudian tahap terakhir yaitu mengoleskan *koting* ke bulu mata, agar bulu mata awet tahan lama. Pengolesan *koting* dibarengi dengan kipas angin agar cepat kering.
- j. Kemudian lepas *eyetape* dan *eyepath* secara perlahan. Kemudian buka mata secara perlahan – lahan.

C. Proses Transaksi Dan Perlindungan Yang Ada di Salon Mithz Beauty Studio

Pemasangan *eyelash extention* tidak selalu memberikan dampak yang positif bagi para pemakainya. Adapula dampak negatif yang dapat merugikan pihak konsumen. Oleh karenanya, diperlukan adanya jaminan untuk menjaga dan melindungi konsumen. Di dalam proses transaksinya, salon Mithz Beauty Studio tidak menyebutkan jaminan – jaminan yang akan didapatkan oleh konsumen jika melakukan pemasangan *eyelash extention* di salon tersebut. Pihak salon hanya menawarkan serta menjelaskan produk – produk yang ada di salon Mithz Beauty Studio, tanpa menjelaskan jaminan yang didapatkan jika menggunakan salah satu produk yang ditawarkan tersebut.

Namun, apabila ada konsumen yang komplain tentang permasalahan setelah melakukan pemasangan *eyelash extention* tersebut, maka pihak salon akan tetap melayani dan mendengarkan keluhan – keluhan yang dialami oleh pelanggannya tersebut. Dengan memberikan garansi 3 (hari) setelah pemasangan, maka pihak salon akan menerima segala bentuk komplain dari pelanggannya. Karena prinsip salon Mithz Beauty Studio sendiri adalah “Konsumen nomor satu”, sehingga kenyamanan dan kepuasan pelanggan harus diutamakan.

Oleh karena itu, meskipun tidak disebutkan di awal mengenai bentuk jaminannya, namun perlindungan bagi konsumen di salon Mithz Beauty Studio tetap ada sebagai bentuk kewajiban sebagai pelaku usaha. Bentuk perlindungannya pun bermacam – macam tergantung masalah ataupun

keluhan dari setiap pelanggan. Berikut ini beberapa bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh Salon Mithz Beauty Studio :³¹

1. Pemberian garansi

Setelah melakukan pemasangan eyelash extention, konsumen akan diberitahu oleh pihak salon jika ada garansi 3 (tiga) hari setelah dilakukannya transaksi. Garansi ini di dapatkan bagi seluruh konsumen dengan segala macam keluhan. Mulai dari bulu mata palsu rontok, pemasangan tidak sesuai, sampai kebutaan.

2. Ganti Rugi

Ganti rugi ini diberikan kepada konsumen yang mengalami permasalahan yang cukup serius terhadap matanya setelah penggunaan *eyelash extention*, seperti mata bengkak dan kebutaan. Namun, untuk mendapatkan ganti rugi, konsumen harus membuktikan bahwa sakit mata yang dialaminya disebabkan oleh penggunaan eyelash extention yang dijual di Salon Mithz Beauty Studio. Dengan catatan, jangka waktu yang diberikan hanyalah 3 (tiga) hari. Jika lewat dari 3 (tiga) hari, besar kemungkinan bahwa sakit yang dideritanya bukan dari pemasangan *eyelash extention*, namun ada faktor lain seperti perawatan tidak sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh salon.

Ganti rugi yang didapatkan berupa pengembalian uang konsumen sebesar 50% apabila itu terbukti disebabkan oleh pemasangan *eyelash*

³¹ Gabby, Pemilik Usaha Salon Mithz Beauty Studio, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 26 Februari 2020, Pukul 15.40 WIB.

extention. Namun jika tidak membawa bukti, maka pihak salon tidak akan bertanggung jawab atas masalah tersebut.

3. Pemasangan ulang (*retouch*)

Bentuk perlindungan konsumen ini didapatkan oleh konsumen yang mengalami bulu mata palsu rontok dan pemasangan yang tidak pas atau mengganjal di mata konsumen. Pemasangan ulang atau dikenal dengan istilah *retouch* diberikan secara gratis apabila masih dalam masa garansi. Jika sudah melewati masa garansi, konsumen akan dikenakan biaya *retouch* yang besarnya sesuai jenis *eyelash extention* yang digunakan oleh konsumen.

Kebanyakan konsumen, merasakan pedih di mata setelah pemasangan *eyelash extention*. Dan peneliti juga melihat sendiri waktu pemasangan tidak jarang konsumen mengeluarkan air mata hingga matanya menjadi merah setelah membuka mata. Hal ini dianggap wajar oleh Ibu Gabby selaku pemilik usaha Salon Mithz Beauty Studio.

Karena menurutnya, lem yang bagus itu mengandung acid yang bersifat asam. Sedangkan asam sendiri jika terkena mata akan pedih. Jadi, kalau konsumen merasakan pedih di mata, itu adalah hal wajar. Pedih tersebut tidak akan bertahan lama hanya beberapa menit saja.³² Untuk mengatasi masalah tersebut, bentuk perlindungannya atau solusinya adalah pihak salon hanya akan memberikan angin

³² Gabby, Pemilik Usaha Salon Mithz Beauty Studio, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 26 Februari 2020, Pukul 15.40 WIB.

menggunakan kipas angin kecil hingga konsumen tidak merasakan pedih lagi.

Selain adanya bentuk tanggung jawab atau perlindungan bagi konsumen, di Salon Mithz Beauty Studio juga memberikan hak – hak bagi konsumen, yaitu :

1. Mendapatkan pelayanan yang terbaik

Setiap konsumen yang datang, akan disambut dengan senyuman oleh para pegawai salon. Konsumen akan disapa dan ditanya dengan ramah mengenai keinginannya. Konsumen juga diberikan perlakuan yang baik oleh para pegawai salon.

2. Mendapatkan produk yang aman

Keamanan produk merupakan salah satu faktor penarik kedatangan konsumen. Oleh karenanya, salon Mithz Beauty Studio memberikan produk yang terbaik bagi konsumen. Produk – produk yang digunakan diimpor langsung dari Korea yang menurut pihak salon sudah terjamin keamanannya. Karena sebelum digunakan kepada konsumen, produk – produk tersebut diuji coba terlebih dahulu oleh pihak salon, sehingga mereka bisa menatakan bahwa produk tersebut aman.

Bulu mata palsu yang digunakannya pun menurut para konsumen sangatlah ringan, lembut, halus dan tidak kaku, sehingga para konsumen merasa sangat nyaman saat menggunakannya seperti tidak memakai bulu mata palsu. Bulu mata palsu di salon Mithz

Beauty Studio menjadi keunggulan tersendiri bagi konsumen. Bulu mata palsu yang ada di salon ini terbuat dari rambut asli manusia.

3. Mendapatkan kenyamanan dan kepuasan

Karena prinsip dari salon Mithz Beauty Studio adalah kosumen nomor satu, maka kenyamanan pelanggan menjadi hal penting untuk mencapai kepuasan bagi konsumen. Kenyamanan ini diwujudkan tidak hanya dalam bentuk perilaku pihak salon saja, namun juga tempat bagi para konsumennya.

Salon Mithz Beauty Studio memberikan tempat yang nyaman dan bagus bagi para konsumennya, yang mana sekarang ini kebutuhan berfoto sangat penting bagi para remaja untuk kebutuhan sosial medianya. Sehingga salon Mithz Beauty Studio memberikan tempat yang bagus untuk berfoto sambil menunggu antrian.

4. Mendapatkan garansi

Sama seperti usaha pada umumnya, salon Mithz Beauty Studio juga memberikan garansi kepada konsumennya apabila mengalami kerusakan pada *eyelash extentionnya*. Garansi yang diberikan seperti yang dijelaskan tadi yaitu 3 (tiga) hari setelah transaksi. Pemberian garansi ini sebagai wujud dari perlindungan bagi konsumen. Selain mendapatkan hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Kewajibannya adalah membayar jasa pemasangan *eyelash extention* sesuai dengan perjanjian dan juga merawatnya dengan baik sesuai prosedur yang ada di salon.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN JASA PEMASANGAN EYELASH EXTENTION

Dalam kegiatan ekonomi, sering kali konsumen menjadi korban atas perilaku para pelaku usaha. Yang mana hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang kurang pengetahuannya. Sehingga diperlukannya perlindungan bagi konsumen untuk meminimalisir kerugian yang terjadi para konsumen.

A. Analisis Praktik Pemasangan Eyelash Extention

Dalam praktik pemasangan *eyelash extention* yang terjadi di Salon Mithz Beauty Studio, hampir sama dengan praktik pemasangan *eyelash extention* di salon lain. Hanya saja bahan yang digunakan dalam bulu mata palsu dan lem yang digunakan mungkin berbeda, karena menurut keterangan para konsumen bulu mata yang digunakan di Salon Mithz Beauty Studio sangat ringan di mata dan lembut, sedangkan saat mereka mencoba di salon lain bulu mata yang digunakan kaku dan terasa sedikit berat di mata. Ini merupakan salah satu keunggulan dari Salon Mithz Beauty Studio.

Dalam kegiatan apapun, Islam selalu mengajarkan tentang hal kebersihan. Dimana kita sebagai manusia diwajibkan untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Begitu pula dengan dunia bisnis atau perdagangan, kebersihan adalah salah satu pertimbangan konsumen untuk memilih bertransaksi di tempat itu. Kebersihan tempat sudah diterapkan oleh salon Mithz Beauty Studio untuk menjaga kenyamanan para konsumennya. Tidak hanya tempat, alat – alat yang digunakan untuk

pemasangan eyelash extention pun harus bersih dan steril. Para karyawan pun juga harus menerapkan kebersihan agar tidak ada kuman yang masuk ke dalam mata konsumen.

Namun, dalam transaksi pemasangan *eyelash extention* di salon Mithz Beauty Studio tidak dijelaskan di awal mengenai jaminan perlindungan bagi konsumen yang apabila mengalami suatu kerugian. Seharusnya dijelaskan pula di awal agar tidak terjadi perselisihan ataupun terjadi klausula baku, yaitu aturan ataupun ketentuan yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha. Sehingga apabila apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen, maka pelaku usaha hanya bertanggung jawab sesuai kehendak atau ketetapan dari salon saja. Yang mana terkadang tanggung jawab tersebut tidak seimbang dengan kerugian yang dialami oleh konsumen ataupun tidak sesuai peraturan perundang – undangan.

Keterbukaan pihak salon kepada konsumen ini kurang, karena pada saat transaksi, tidak dijelaskan sekaligus semuanya mengenai *eyelash extention* yang ada di salon tersebut beserta jaminan atau tanggung jawab pihak salon kepada konsumen apabila terjadi suatu kerugian. Terutama mengenai konsumen yang memiliki jenis mata sensitif, karena mata sensitif sangat peka terhadap ssesuatu yang mengenai kulitnya sehingga sangat rentan mengalami kerugian akibat pemasangan *eyelash extention*. Sehingga pihak salon semestinya menjelaskan hal ini kepada konsumen.

Pada saat diwawancarai, pemilik salon mengatakan bahwa sebelum melakukan pemasangan akan ditanyakan terlebih dahulu mengenai jenis mata

konsumennya, agar tidak terjadi suatu hal negatif pada konsumennya nanti. Namun, pada praktiknya hal ini tidak diterapkan oleh pihak salon, mereka hanya menjelaskan tentang keunggulan – keunggulan dari setiap jenis *eyelash extention* yang mereka jual. Sehingga konsumen pun tergiur untuk melakukan pemasangan *eyelash extention*.

Konsumen pun dalam melakukan pemasangan *eyelash extention* hanya ingin mempercantik tampilan diri, tanpa memperdulikan bahan – bahan yang terkandung didalamnya. Mereka juga mengabaikan efek samping dari pemasangan *eyelash extention* tersebut. Sehingga pihak salon seharusnya mengingatkan kembali mengenai efek samping dari penggunaan *eyelash extention*, sebagaimana terkandung dalam pasal 9 ayat 1 huruf (k) yang berbunyi “menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap”.

B. Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Pemasangan Eyelash Extention

1. Menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999

Di dalam pasal 7 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memuat tentang kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Kewajiban tersebut haruslah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pelaku usaha mendapatkan hak – haknya. Sedangkan dalam pasal 4 ayat Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat hak – hak yang seharusnya

didapatkan oleh konsumen, yang sama atau sejalan dengan pasal 7 undang – undang tersebut.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Yang mana hal ini bersangkutan dengan pasal 7 huruf (d), yaitu pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Dalam transaksinya, salon Mithz Beauty Studio tidak memberikan jaminan mengenai keamanan dan keselamatan konsumen di awal transaksi itu dilakukan. Pihak salon hanya berbicara bahwa produk – produk yang mereka gunakan adalah produk yang aman karena diimpor langsung dari Korea dan sudah digunakan terlebih dahulu oleh pihak salon. Sedangkan setiap manusia memiliki jenis kulit yang berbeda.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

Di salon Mithz Beauty Studio, sebelum melakukan pemasangan konsumen akan diperlihatkan jenis – jenis *eyelash extention* dengan berbagai ketebalan dan panjangnya. Sehingga konsumen dapat memilih sendiri sesuai keinginan dan juga tertera harga pada setiap jenis *eyelash extentionnya*.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Pasal ini sejalan dengan pasal 7 huruf (b) tentang kewajiban pelaku usaha. Pihak salon Mithz Beauty Studio tidak memberikan informasi yang jelas tentang bahan – bahan yang digunakan dalam pemasangan *eyelash extention* ini. Karena pihak salon telah melepas semua label yang ada dalam setiap produk. Dikatakan oleh Gabby (pemilik Salon Mithz Beauty Studio),

“ Untuk bahan sendiri kami pilih yang dari bulu manusia, yang langsung kami datangkan dari Korea. Untuk lemnya, kami juga memakai lem yang bagus. Kami tidak bisa memberi tahu tentang merk dan bahan produk yang kita gunakan, karena ini suatu rahasia. Setiap usaha kan memiliki rahasia masing – masing. Jadi itu adalah sebuah rahasia dari salon kami, yang jelas itu produk terbaik dan aman.”¹

Dalam hal ini, pelaku usaha juga telah melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, yang terdapat dalam pasal 8 huruf (i) Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

¹ Gabby, Pemilik Usaha Salon Mithz Beauty Studio, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 26 Februari 2020, Pukul 15.40 WIB.

Dalam hal ini, apabila konsumen mendapati sesuatu yang tidak nyaman dalam matanya setelah melakukan pemasangan *eyelash extention*, pihak salon menerima segala keluhan dari konsumen, namun apabila di luar masa garansi (3 hari) maka pihak salon tidak akan bertanggung jawab atas segala resiko setelah pemasangan *eyelash extention*.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Setelah melakukan penelitian dan melakukan wawancara dengan beberapa konsumen, mereka tidak memperdulikan adanya perlindungan hukum dalam upaya penyelesaian sengketa. Mereka mengabaikan hal tersebut, apabila terjadi suatu kerugian yang lumayan serius atau bahkan serius, para konsumen akan berobat sendiri atau bahkan ada beberapa konsumen yang mencari tahu sendiri solusi dari masalah matanya tersebut tanpa meminta pertanggung jawaban dari pihak salon. Mereka menganggap bahwa itu sudah menjadi resiko baginya apabila melakukan pemasangan *eyelash extention*.

- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

Hak ini bagi sebagian besar konsumen tidak mengetahui bahwa adanya undang – undang mengenai perlindungan konsumen. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan tidak adanya penyebarluasan pengetahuan mengenai undang – undang perlindungan konsumen.

Pihak salon hanya memberikan peraturan – peraturan terkait salon tersebut.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Pasal ini sama dengan pasal 7 huruf (c) tentang kewajiban bagi pelaku usaha. Pihak salon melayani semua konsumen yang datang dengan ramah tanpa adanya diskriminatif. Pelayanan pada setiap konsumen sama tidak membedakan bahwa konsumen tersebut pelanggan setia ataupun konsumen baru serta tua maupun muda.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Pasal ini sejalan dengan pasal 7 huruf (h) dan (g) tentang kewajiban pelaku usaha. Salon Mithz Beauty Studio yang memberikan garansi 3 (tiga) hari setelah pemasangan bagi konsumen. Ganti rugi tersebut dapat berupa pemasangan ulang atau *retouch* pada konsumen yang mengalami kerontokan pada bulu matanya ataupun konsumen yang merasa tidak nyaman setelah pemasangan.

Namun hal ini tidak sesuai dengan peraturan Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha yaitu pemberian ganti rugi yang dilaksanakan pada tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi.²

² Pasal 19, Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Sedangkan di Salon Mithz Beauty Studio hanya memberikan garansi 3 hari saja. Hal ini merugikan konsumen, karena mempersingkat waktu pemberian garansi pada konsumen. Dalam penelitian, peneliti menemukan seorang konsumen yang tidak ingin diwawancarai, mengalami kerontokan setelah 5 (lima) hari pemasangan. Dan ia harus membayar biaya *retouch* jika melakukan perbaikan bulu matanya. Sehingga konsumen harus membayar 2 (dua) kali.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Sejauh ini, peneliti belum menemukan peraturan perundang – undangan yang memuat tentang pemasangan eyelash extention. Sehingga transaksi dilakukan sesuai pengetahuan pihak salon.

Terkait kewajiban pelaku usaha yang belum disebutkan diatas, yaitu pasal 7 ayat (e) yang berbunyi, “Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.”³ Hal ini dalam pengakuan pelaku usaha ketika diwawancarai adalah akan memberi kesempatan kepada setiap konsumen untuk mencoba terlebih dahulu lem dan bulu mata yang akan dipasang, untuk mengetahui apakah mata konsumen tersebut sensitif ataukah tidak. Namun pada prakteknya (peneliti amati), hal tersebut tidak dilakukan

³ Ibid.

kepada setiap konsumen. Sehingga tidak dapat mengetahui jenis mata yang dimiliki setiap konsumen.

2. Menurut Hukum Islam

Perlindungan konsumen menurut Islam sebenarnya sangat erat dengan etika bisnis Islam. Yang mana di dalamnya memuat aturan – aturan yang seharusnya pelaku usaha serta konsumen terapkan ketika sedang melakukan sebuah transaksi atau akad. Di dalam sebuah bisnis atau transaksi memang sering kali konsumenlah yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha yang bertindak tidak sesuai dengan syara'. Hal yang harus disadari adalah lemahnya kedudukan konsumen, hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran dan pendidikan konsumen yang relatif rendah, disamping itu juga pemahaman terhadap kegiatan ekonomi dan etos kerja yang rendah. Misalnya bisnis harus bertujuan mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram, bisnis tidak memiliki etika (nurani), dan lain sebagainya.⁴

Meskipun di dalam Islam tidak termuat secara langsung dan jelas hak – hak konsumen, namun ada beberapa etika bisnis Islam yang menyebutkan adanya hak konsumen, yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa pelaku usaha Salon Mithz Beauty Studio tidak memberikan informasi yang jelas mengenai barang

⁴ A. Khumaedi Ja'far, Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Bisnis Islam, *jurnal ASAS*, Vol.6 No.1, 2014, hlm 96.

– barang yang digunakan dalam pemasangan *eyelash extention*. Ia hanya memberi tahu tentang kegunaannya saja, sedangkan bahan yang terkandung di dalamnya tidak diberitahu karena menurutnya adalah sebuah kerahasiaan. Label – label yang terdapat dalam produk – produk yang digunakannya pun juga sudah dilepas. Sehingga kita tidak bisa mengetahui apakah barang tersebut sudah mendapat ijin BPOM ataukah belum.

Dan yang pasti kita sebagai umat Islam, tidak mengetahui apakah bahan – bahan yang digunakan sudah masuk standart MUI dan bersertifikat halal atau belum. Karena kehalalan suatu produk sangatlah penting bagi kita yang beragama Islam. Gabby, sebagai pemilik usaha Salon Mithz Beauty Studio, mengatakan,

“Disini kami menggunakan produk yang premium dan telah mendapatkan ijin untuk beredar. Karena kami langsung mengimport-nya dari Korea yang terjamin keamanannya. Bulu mata yang kami gunakan terbuat dari bulu asli manusia, sehingga menurut saya ini halal dan diperbolehkan. Bukan dari bahan yang kaku sehingga menyakiti mata manusia.”⁵

Berbicara tentang diperbolehkan atau dilarangnya pemakaian rambut / menyambung bulu mata, maka ada beberapa pendapat ulama tentang status dari *eyelash extention* ini. Menurut Mazhab Syafi’i, apabila dilakukan penyambungan menggunakan bahan yang terbuat dari rambut manusia maka hukumnya haram mutlak jika tidak memiliki suami, sedangkan apabila memiliki suami, ada pendapat yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Sedangkan apabila

⁵ Gabby, op.cit.

terbuat dari wol atau sutra yang berwarna maka ini diperbolehkan, karena ini termasuk dalam berhias saja.⁶

Sedangkan menurut Imam Malik, menyatakan bahwa menyambung rambut dengan apapun, hukumnya adalah haram. Menurut Mazhab Hanafi, menyambung dengan menggunakan bahan yang terbuat dari rambut manusia hukumnya haram, karena hal ini merupakan suatu penghinaan terhadap organ tubuh manusia. Tetapi juga terbuat dari bahan selain dari tubuh manusia, yang terhindar dari najis dan dalam keadaan suci, maka hal ini diperbolehkan. Karena menurutnya, hal ini bukan termasuk menyambung rambut, melainkan pemanfaatan bahan untuk berhias.⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa menyambung rambut dengan rambut manusia asli semua kalangan menyatakan haram dan dilarang. Seperti yang dilakukan oleh Salon Mithz Beauty Studio yang menggunakan bahan dari rambut manusia asli untuk bulu mata palsu. Seperti yang termuat dalam H.R. Bukhari dan Muslim berikut ini :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

“Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan meminta disambungkan rambutnya.” (HR.Bukhari dan Muslim)

⁶ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 415

⁷ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu* Jilid 5, (Jakarta : Gempa Insani, 2011), hlm. 239

Menurut dalil tersebut, bagi wanita yang menyambung rambutnya akan mendapat dosa besar yaitu dilaknat oleh Allah SWT. Alasan dilarangnya kegiatan ini adalah adanya unsur penipuan atau penggelabuan karena disebabkan merubah ciptaan Allah SWT. Dan juga adanya unsur penghinaan terhadap manusia. Tetapi pada dalil tersebut tidak dijelaskan bahan – bahan yang dilarang dan tidak diperbolehkannya dalam menyambung rambut. Namun kegiatan menyambung rambut sebagian besar ulama menyatakan hukumnya haram.

- b. Hak konsumen untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan yang sehat

Hak ini berkaitan dengan hak yang pertama tadi, yaitu mendapat informasi yang benar, jujur dan terhindar dari pemalsuan. Apabila pelaku usaha memberikan informasi mengenai produk yang digunakan secara terbuka, maka keamanan dan keselamatan konsumen akan terjamin. Karena informasi – informasi yang diberikan akan membuat konsumen yakin akan produk tersebut. Sehingga konsumen merasa aman dan mendapatkan lingkungan yang sehat pula. Akan tetapi, pelaku usaha Salon Mithz Beauty Studio tidak memberikan hak tersebut, sehingga konsumen perlu berhati – hati akan keamanan serta kesehatan dari barang pemasangan *eyelash extention*.

- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa konsumen mengabaikan tentang perlindungan bagi dirinya serta proses penyelesaian sengketa ketika terjadi suatu masalah atau kerugian yang mereka alami setelah melakukan pemasangan *eyelash extention*. Seperti yang dialami oleh Nissa (23 tahun) yang mengalami mata bengkak yang berisi cairan setelah melakukan pemasangan *eyelash extention*. Ia tidak melaporkan kepada lembaga konsumen ataupun yang lainnya, karena menganggap itu adalah resiko dari pemasangan *eyelash extention*.

d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan

Dalam transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan juga pihak salon didasari oleh keinginan dan suka sama suka, tidak ada paksaan dalam melakukan pemasangan *eyelash extention*. Dan juga konsumen sadar akan pemasangan *eyelash extention* tersebut, sehingga tidak ada unsur penyalahgunaan keadaan.

e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk

Salon Mithz Beauty Studio memberikan garansi 3 (tiga) hari setelah transaksi jika ada konsumen yang mengalami kerontokan bulu mata yang telah dipasangnya. Hal ini termasuk dalam bentuk tanggung jawab Salon Mithz Beauty Studio terhadap para konsumen. Bentuk ganti rugi jika masih dalam masa garansi adalah memasang ulang atau *retouch* pada bulu mata asli. Namun kerugian akibat pemasangan *eyelash extention* tidak selalu bulu mata rontok saja, namun ada pula yang mengalami mata bengkak dan merah seperti yang dialami Nissa

(23 tahun). Ia telah meminta pertanggung jawaban kepada pihak salon, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh pihak salon. Sehingga Nissa (23 tahun) mengobati sendiri sakit yang ditimbulkan dari pemasangan eyelash extention tersebut.

Apabila terjadi kerugian yang parah yang disebabkan pemasangan *eyelash extention* lagi, maka Salon Mithz Beauty Studio akan bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi sebesar 50% atau sesuai kesepakatan dengan konsumen. Menurut keterangan dari pemilik salon (Gabby), untuk mencegah hal itu terjadi, sebelum pemasangan eyelash extention, pihak Salon Mithz Beauty Studio akan membuat perjanjian terlebih dahulu jika terjadi hal sedemikian rupa, terutama jika penyebab utamanya adalah mata sensitif, maka bukan menjadi tanggung jawab pihak salon Mithz Beauty Studio. Namun pada praktiknya, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak salon.

f. Hak pilih atau *khiyar*

Salon Mithz Beauty Studio telah menerapkan dan melaksanakan hak pilih atau *khiyar* ini. Yaitu dengan memberikan beberapa pilihan bulu mata palsu sebelum melakukan pemasangan. Mereka juga akan menerangkan setiap jenis bulu mata yang ada di salon tersebut agar konsumen tidak salah pilih dalam pemasangan *eyelash extention*. Karena Salon Mithz Beauty Studio ini adalah bisnis di bidang jasa, maka hak khiyar yang digunakan adalah *khiyar majlis* yaitu hak pilih

yang digunakan ketika kedua belah pihak masih dalam satu tempat, dan akan hilang hak tersebut apabila kedua belah pihak telah berpisah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab – bab sebelumnya dan hasil dari lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam praktik pemasangan *eyelash extention*, salon Mithz Beauty Studio kurang terbuka dengan konsumen mengenai informasi – informasi yang belum diketahui konsumen serta jaminan yang ada di salon tersebut. Kesadaran konsumen akan hak – hak mereka yang telah dilindungi oleh undang – undang seperti Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih sangatlah kurang.
2. Bentuk Perlindungan Konsumen di Salon Mithz Beauty Studio
 - a. Menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999

Jasa pemasangan *eyelash extention* di Salon Mithz Beauty Studio, belum sepenuhnya melaksanakan hak – hak konsumen, kewajiban pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. Menurut Hukum Islam

Perlindungan bagi konsumen menurut Hukum Islam pun belum sepenuhnya ada di Salon Mithz Beauty Studio. Dan juga bahan yang digunakan dalam pembuatan bulu mata palsu pun dilarang oleh agama Islam, karena terbuat dari rambut manusia asli.

B. Saran

1. Pelaku usaha sebaiknya melakukan uji coba untuk mengetahui jenis mata dari setiap konsumen yang ingin melakukan pemasangan *eyelash extention*. Agar tidak ada kerugian yang timbul akibat salahnya penggunaan produk yang digunakan untuk pemasangan *eyelash extention*. Serta lebih meningkatkan perlindungan konsumen yang diberikan jika ada keluhan ataupun kerugian yang ditimbulkan akibat dari pemasangan *eyelash extention* tersebut.
2. Pelaku usaha menggunakan bahan – bahan yang digunakan untuk melakukan pemasangan *eyelash extention* sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Agar usaha yang berjalan mendapatkan berkah dari Allah SWT.
3. Mensosialisasikan tentang adanya Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada masyarakat, agar masyarakat tahu bagaimana bentuk perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha serta ketentuan – ketentuan lain terkait pelaku usaha dan juga konsumen. Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Undang – Undang Perlindungan Konsumen ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aedi, Hasan, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung : Alfabeta, 2011
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat : CV Jejak, 2018
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Al Bigha, Mustofa Dieb, *Fiqh Islam*, terj. Achmad Sunarto, Surabaya: Insan Amanah, 1424
- As-Sabatin, Yusuf, *Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor : Al-Azhar Press, 2009
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2014
- Bambang, Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Utama, 2013
- Bakri, Muhammad, dkk., *Pengantar Hukum di Indonesia*, jilid 2, Malang UB Press, 2015
- Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta : UII Pres, 2011
- Fatchan, Ach, *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Etnografi dan Etnometodologi untuk Penelitian Ilmu – Ilmu Sosial*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2015
- Hadi, Sutrisno, *Methodology Research*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1986
- Halim Barkatullah, Soerjon Abdul , *Hukum Perlindungan konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung : Nusa Media, 2008
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- Hasan, M.Ali , *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, cet. ke-2, Jakarta : Rajawali Pers, 2015
- Jusmaliani, dkk, *Bisnis berbasis syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara), 2008
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : Rajawali Press, 2004
- Kristiyanti, Cellina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. ke-6, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta : BPFE, 2004
- Muslich, *Bisnis Syari'ah perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015
- Nafis, Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : UI Press, 2015
- Nasrun, Harun, *Fiqh Muamalah*, cet.ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Nasution, Edwin, *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*, cet. ke-3, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010
- Raharjo, Satjipto, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berbah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000
- Rosmawati, *Pokok – Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok : Prenada Media Group Divisi Kencana, 2018
- Sekaran, Uma, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat, 2006
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta ; Grasindo, 2000
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, Jakarta: Lentera Hati, 2012
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet. ke – 2, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Ui Press , 1984
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Ekonisia, 2004
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, Depok : Kencana, 2017
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-19, Jakarta: Intermedia, 2002
- Qardhawi, Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta : Gema Insani Press, 1997

Jurnal

- Imaniati, Sri Eni, Perlindungan Konsumen Merupakan Salah Satu Upaya Penegakan Etika Bisnis Pada Masyarakat Islam dalam Era Globalisasi, *Jurnal Hukum, Mimbar No.4*, Tahun 2001
- Malahayati dkk, Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol 4 No 1, 2015
- Nurhalis, Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, *Jurnal IUS*, Vol III, No.9, 2015, hlm 529
- Pane, Erina, Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang – Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum*, Vol 2, No 1, IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2007,
- Samidi, “Fikih Kontemporer Bahasa Lokal (Studi Kitab al – Hikmah Karya KH. Ahmad Syakir Lasen)”, *Jurnal*, Vol 01, No. 02, 2015
- Sumaryanto, Strategi Sukses Bagi Usaha Pemasaran Jasa, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol.9, No.1, 2009

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Yayasan Lembaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang – Undang Perlindungan Konsumen, (Jakarta ; Yayasan Lembaga Konsumen, 1981)

Skripsi

- Agustine, Cintya Firnanda, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir”, *Jurnal Ilmu Hukum* , Vol 1 No 2, 2019
- Widodo, Ekhmon Prastiyo, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Sistem Booking Perspektif UU No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019
- Heriyanto, “Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Saon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No.332 Sleman Yogyakarta)”, *Skripsi*, Program Studi Mu’amalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2010
- Unggulia, Leoni Citra, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing) Studi Kasus di Anaya Salon dan SPA Bandar Lampung”, *Skripsi*, Program Studi Mu’amalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018
- Musthofa, Zaenal, “Pandangan Ulama NU Terhadap Hukum Islam dan Jasa Pemasangan Behel”, *Skripsi*, Program Studi Mu’amalah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2017
- Siska, Diana, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi), *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang, 2018

Internet



- <https://journal/sociolla.com/bjglossary/eyelash/extension/.html> Diakses Pada Tanggal 25/01/2019 Pukul 19:44 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kbbi.web.id, diakses pada 12 Maret 2020, pukul 06.30 WIB
- <https://journal/sociolla.com/bjglossary/eyelash/extension/.html> Diakses Pada Tanggal 02/03/2020 Pukul 19:44 WIB
- Silvita Agmasari, *Sejarah Ditemukannya Tanam Bulu Mata di Dunia*, dikutip dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/01/25/070600120/SejarahDitemukannya.Tanam.Bulu.Mata> . Pada 13 April 2020 pukul 11.18 WIB
- Claudia Liberani, *Tentang Eyelashes; Sejarah Singkat Eyelashes Extension dan Cara Memanjangkan Bulu Mata Secara Alami*, dikutip dari <https://scroolin.com/index.php/beauty/5-cara-sederhana-ini-bisa-membuat-bulu-mata-panjang-tanpa-harus-melakukan-eyelashes-extension> Pada 13 April 2020 pukul 12.13 WIB


Dikutip dari <https://journal/sociolla.com/bjglossary/eyelash/extension/.html>
Diakses Pada Tanggal 02/03/2020 Pukul 19:44 WIB

Ariata, *Semua Hal yang Perlu Kamu Ketahui Tentang Eyelash Extention*, dikutip dari
<https://www.google.com/amp/s/id.price.com/amp/kecantikan/news/Tentang-Eyelash-Extention-6935/> pada tanggal 21 April 2020 pukul 07.12
WIB

Lampiran 1

Alat dan bahan untuk pemasangan eyelash extention





Lampiran 2

Proses pemasangan eyelash extention



Lampiran 3

Daftar pertanyaan untuk salon Mithz Beauty Studio

1. Sejarah berdirinya salon ? luas ? pemilik ?
2. Ada berapa salon di daerah itu ? luas wilayah? (utk pemerintah daerah)
3. Sudah mendapat ijin dari SIUP ? atau perijinan apa saja yg dimiliki ?
4. Keunikan atau perbedaan dari salon lain?
5. Apa jasa pelayanan yan ada di salon itu ?
6. Price list setiap jasa atau layanan ? kegunaan dari layanan itu ?
7. Mana yang paling banyak diminati? Kenapa?
8. Sejak kapan melakukan pemasangan eyelash extention?
9. Ada berapa jenis eyelash extention ? keunggulan tiap jenis ? price list ?
10. Jenis apa yg paling banyak digunakan ? kenapa? Bertahan berapa lama tiap jenisnya?
11. Bagaimana praktek pemasangan eyelash extention?
12. Bahannya dari mana utk digunakan dlm pemasangan eyelash extention ? apakah tiap jenis beda bahan?
13. Terbuat dari apa bahan itu?
14. Rata – rata konsumen tiap minggunya ?
15. Bagaimana cara merawat pasca melakukan pemasangan?
16. Kendala saat pemasangan eyelash extention ? cara mengatasi ?
17. Dampak negatif dari pemakaian ? garansinya ?
18. Jika itu terjadi pada konsumen, bagaimana tanggungjawabnya?
19. Apakah sudah mengetahui tentang adanya UUPK ?
20. Apakah sudah menerapkan UUPK tsb?

Lampiran 4

Daftar pertanyaan untuk konsumen

1. Sejak Kapan melakukan pemasangan eyelash extention?
2. Kenapa tertarik melaakukan pemasangan itu?
3. Kenapa memilih salon itu ?
4. Apa yang dirasakan saat pemasangan berlangsung ?
5. Apa yang dirasakan setelah pemasangan berlangsung ?
6. Apa yang dirasakan setelah seminggu? Sebulan?
7. Apakah anda mengetahui bahan yang terkandung dalam bulu mata tersebut?
8. Manfaat yang dirasakan ?
9. Bagaimana Anda merawatnya?
10. Pernah merasa gejala – gejala yang membuat mata atau bulu mata menjadi rusak saat setelah pemakaian?
11. Apa yang dilakukan jika terjadi sesuatu hal pada mata anda setelah pemakaian ?
12. Apa yg anda lakukan ketika terjadi hal yg tidak diinginkan itu? (bagi yg mengalami dampak negatif)
13. Bagaimana respon pelaku usaha ketika anda melaporkan itu?
14. Anda mengetahui dampak positif dan negatifnya?
15. Anda mengetahui apakah eyelash ini diperbolehkan atau dilarang oleh agama?
16. Sudah tau tentang UUPK ?
17. Jika iya, bagaimana kesan ttg UUPK ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Ade Rizal Yulita
2. Nim : 16.21.11.115
3. Tempat, tanggal lahir : Klaten, 16 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Suruh Kidul, Bentangan, Wonosari, Klaten
6. No. Telp : 081238070465
7. Nama orang tua
 - a. Ayah : Maskuri
 - b. Ibu : Tentrem
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Pertiwi Bentangan lulus tahun 2004
 - b. SD Negeri 2 Bentangan lulus tahun 2010
 - c. SMP Negeri 3 Delanggu lulus tahun 2013
 - d. SMA Negeri 1 Wonosari lulus tahun 2016
 - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 08 Mei 2020

Penulis

Ade Rizal Yulita

162111115